

**PENERAPAN QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL
(Studi Kasus pada *Home Industry* Makanan Khas Aceh
di Lampisang Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NURUL RIZATI

NIM. 150106012

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PENERAPAN QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL
(Studi Kasus Pada *Home Industry* Makanan Khas Aceh
di Lampisang Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

NURUL RIZATI

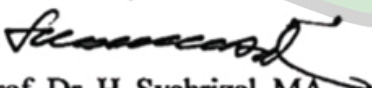
NIM. 150106012

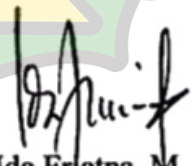
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

جامعة الرانيري

Pembimbing I, A R - R A N I R Y Pembimbing II,


Prof. Dr. H. Syahrizal, MA
NIP. 197010271994031003

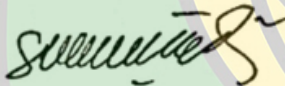

Ida Frjatna, M. Ag
NIP.197705052006042010

**PENERAPAN QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL
(Studi Kasus Pada *Home Industry* Makanan Khas Aceh
di Lampisang Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar)**

SKRIPSI

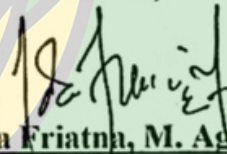
Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 19 Juli 2022
19 Dzulhijjah 1443
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Prof. Dr. H. Syahrizal, MA
NIP.197010271994031003

Sekretaris,



Ida Friatna, M. Ag
NIP.197705052006042010

Penguji I,



Dr. Jamhuri, MA
NIP. 196703091994021001

Penguji II,



Dr. Khairizzaman, M. Ag
NIP.197308022002121000

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Rizati
NIM : 150106012
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Juli 2022

Yang Menyatakan



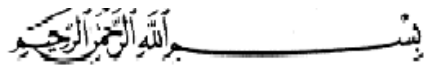
Nurul Rizati

ABSTRAK

Nama : Nurul Rizati
NIM : 150106012
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penerapan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Studi kasus pada *home industry* makanan khas Aceh di Lampisang Kec. Peukan Bada Aceh Besar).
Tebal Skripsi : 78 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Syahrizal, MA
Pembimbing II : Ida Friatna, M.Ag
Kata Kunci : *Qanun Aceh, Sistem Jaminan Produk Halal, Home Industry, Makanan Khas Aceh.*

Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) merupakan suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan, dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai ketentuan LPPOM MPU Aceh. SJPH adalah pedoman bagi LPPOM MPU Aceh dan pelaku usaha yang menyediakan produk untuk proses sertifikasi halal yang bertujuan untuk memberikan perlindungan ketentraman dan kepastian hukum kepada masyarakat. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah mengapa pelaku usaha *home industry* makanan khas Aceh di Lampisang Kec. Peukan Bada belum melakukan sertifikasi halal ke LPPOM MPU Aceh, bagaimana penerapan Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal pada *Home Industry* makanan khas Aceh di Lampisang Kec. Peukan Bada Aceh Besar, serta bagaimana pengawasan dan sanksi hukum terhadap pelaku usaha *home industry* makanan khas Aceh yang belum bersertifikasi halal yang dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini bersifat yuridis empiris. Hasil penelitian membuktikan bahwa sentra makanan khas Aceh di Lampisang Kec. Peukan Bada Aceh Besar belum memenuhi ketentuan dalam Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, bahwa setiap produk yang diproduksi oleh pelaku usaha wajib bersertifikasi halal, namun pada kenyataan tidak satu pun *home industry* yang telah melakukan sertifikasi halal. Hal ini disebabkan adanya ketidaktahuan pelaku usaha terhadap sertifikasi halal, adanya anggapan besarnya biaya pengurusan dan anggapan bahwa pelaku usaha yang merupakan penduduk asli Aceh mustahil menggunakan barang-barang yang haram, serta kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat dan tidak adanya ketegasan dari Pemerintah Aceh terkait dengan sertifikasi halal terhadap produk, sehingga hal tersebut menambah citra buruk penerapan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal di Aceh.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur bagi Allah SWT, dengan rahmat dan hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan shabat yang telah menjadi tauladan bagi sekalian manusia dan alam semesta, skripsi ini berjudul : **Penerapan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Studi Kasus pada *Home Industry Makanan Khas Aceh di Lampisang Kec.Peukan Bada Aceh Besar*)**. Penulisan ini merupakan salah satu persyaratan guna meraih gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, MA selaku pembimbing I, dan Ibu Ida Friatna, M.Ag selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, pengarahan dan waktu yang tak terhingga dari sejak awal penulisan skripsi ini sampai dengan selesai.

Penghargaan yang luar biasa penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum yaitu Bapak Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D, kepada ibu Dr.Khairani M.Ag selaku ketua prodi Ilmu Hukum dan seluruh staf prodi Ilmu Hukum serta semua dosen yang telah memberi ilmu sejak awal sampai akhir semester.

Ungkapan terima kasih yang setulus-tulusnya penulis dedikasikan kepada Ayahanda tercinta Rusdi Yusuf, SE dan Ibunda tercinta Nurhayati yang telah memberi dukungan secara materi maupun doa. Serta untuk yang terkasih, adikku Faisal Rizaldi, Muhibbuthabari, Putri Rahmadhani dan Urji Faradisa

yang telah mendukung dan membantu penulis membakar semangat perskripsian ini.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Sahabat terbaik Furqan, SE yang setia menjadi penyemangat, dan telah banyak menemani serta membantu penulis dalam segala hal. Juga kepada sahabat seperjuangan Wahyuni, Leza Aulia Pratiwi, Anita Sari, Suci Febrina, Jefni Aswita Cut, Novriana Rattih Kasmita, Muhammad Hanif, Rizky Gusnanda, Muhammad Fadhil Azhari yang telah membantu, menemani, dan memotivasi untuk menyelesaikan skripsi, serta membantu memberikan ide, semangat dan dukungan.

Terima kasih kepada seluruh sahabat Ilmu Hukum angkatan 2015 yang telah sama-sama berjuang melewati tiap semester bersama.

Terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada Narasumber yaitu Bapak Denny Chandra ST, MT selaku Kabid Audit SJPH LPPOM MPU Aceh serta kepada Responden yaitu para pelaku usaha makanan khas Aceh di Lampisang Kec. Peukan Bada yang telah bersusah payah meluangkan waktu untuk penulis.

Meskipun banyak bantuan dari pihak lain, bukan berarti skripsi ini dianggap telah sempurna, sebaliknya skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dihargai demi kesempurnaan skripsi ini. Permohonan penulis kepada Allah SWT agar setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada Penulis, semoga dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Akhirnya pada Allah jualah penulis memohon perlindungan dan pertolongan-Nya, Amin ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 1 Juni 2022

Penulis,

Nurul Rizati Rusdi

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun
1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak Dilam-Bangkan	Tidak dilambangkan	١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	G	ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	ef
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	ki
7	خ	Kh	ka dan ha	٢٢	ك	K	ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	el
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atas	٢٤	م	M	em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	N	en
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	W	we
12	س	S	Es	٢٧	ه	H	ha
13	ش	Sy	es dan ye	٢٨	ء	’	apostrof
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	Ye
١٥	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab sama seperti vokal dalam bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	Fathah	A
ِ	Kasrah	I
ُ	Dammah	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterainya sebagai berikut:

TandadanHuruf	Nama	GabunganHuruf
َ ي	Fathah dan ya	Ai
َ و	Fathah dan waw	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

TandadanHuruf	Nama	HurufdanTanda
َ ا / ي	Fathah dan alif atau ya	Ā
ِ ي	Fathah dan ya	Ī
ُ و	Fathah dan waw	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Ada 2 (dua) transliterasi bagi ta marbutah.

- a. Ta Marbutah(ة) hidup, yaitu Ta Marbutah (ة) yang hidup atau mendapatharkat fathah, kasrah dan dammah. Transliterasinya adalah t.
- b. Ta Marbutah(ة)mati, yaitu Ta Marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun. Transliterasinya adalah h.
- c. Bila suatu kata berakhiran dengan huruf Ta Marbutah(ة) dan diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah (ة) itu di transliterasidengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْقُرْآنِ : *Rauḍah al-Quran*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ : *al-Madinah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ : *ṭalḥah*

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M.Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti: Mesir, bukanmisr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalambahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: tasauf, bukan tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian
Lampiran 3	Surat Pernyataan Sudah Melakukan Penelitian
Lampiran 4	Lembaran Bimbingan I
Lampiran 5	Lembaran Bimbingan II
Lampiran 6	Dokumentasi



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Kajian Pustaka	12
G. Metodologi Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB DUA TINJAUAN LEGAL SYSTEM, SERTIFIKASI	
 HALAL DAN HOME INDUSTRY DALAM ISLAM	
 DAN QANUN ACEH NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG	
 SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL	
A. Tinjauan <i>Legal System</i> dalam penerapan Qanun	
Aceh No. 8 Tahun 2016 tentang SJPH.....	19
B. Konsep Islam tentang makanan halal	24
1. Pengertian makanan halal	24
2. Ruang lingkup jaminan kehalalan dalam	
proses produksi	27
C. Konsep jaminan produk halal menurut Qanun	
Aceh No 8 Tahun 2016 tentang SJPH.....	31
D. Sertifikasi Halal	37
1. Pengertian sertifikasi halal.....	37
2. Dasar hukum penetapan sertifikasi halal pada	
produk makanan.....	40

3. Tata cara pengajuan permohonan sertifikasi Halal.....	47
4. Proses dan tata cara pemeriksaan produk	48
5. Penetapan Kehalalan Produk	48
6. Penerbitan Sertifikasi Halal	49
7. Ketentuan yang ditetapkan MUI bagi penerima sertifikat halal	50
E. <i>Home Industry</i> dan Karakteristiknya.....	51
1. Definisi <i>home industry</i>	51
2. Manfaat <i>home industry</i>	53
3. Ciri-Ciri <i>home industry</i>	54
BAB TIGA ANALISIS PENERAPAN QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2016 PADA HOME INDUSTRY MAKANAN KHAS ACEH DI LAMPISANG KEC.PEUKAN BADA ACEH BESAR	
A. Deskripsi umum pelaku usaha <i>home industry</i> di Lampisang Kec.Peukan Bada Aceh Besar	56
B. Penyebab pelaku usaha <i>home industry</i> makanan khas Aceh belum melakukan sertifikasi halal ke LPPOM MPU Aceh.....	59
C. Penerapan Qanun Aceh No. 8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal pada <i>home industry</i> makanan khas Aceh di Lampisang	65
D. Pengawasan dan sanksi hukum terhadap pelaku usaha produk makanan khas Aceh yang tidak bersertifikasi halal yang dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh.....	71
BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sangat peduli pada segala aktivitas umatnya dan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan manusia, semua telah diatur sedemikian rupa. Segala jenis aspek kehidupan dipertimbangkan dari segi manfaat dan mudharatnya dan Islam telah memberikan petunjuk yang jelas bahwa sesuatu yang memberikan manfaat diperbolehkan hukumnya, sementara segala sesuatu yang mendatangkan mudharat maka Islam melarangnya. Salah satu hal yang diatur dalam Islam adalah perihal makanan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa makanan adalah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia setiap harinya. Makanan tersebut memberi energi bagi manusia dan juga berfungsi untuk menjaga kesehatan seseorang.¹

Islam memberikan penjelasan mengenai persoalan-persoalan mana saja yang termasuk halal dan haram. Dalam masalah makanan misalnya, pada dasarnya Islam menghalalkan semua jenis makanan dan minuman yang baik, bergizi dan mengharamkan semua jenis makanan dan minuman yang menjijikkan. Secara umum, halal yaitu perkara atau perbuatan yang diperbolehkan, diizinkan, atau dibenarkan oleh syariat Islam. Sedangkan haram yaitu perkara atau perbuatan yang harus dilarang atau tidak diperbolehkan oleh syariat Islam.²

Produk halal itu adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam yaitu bahan-bahannya tidak mengandung babi atau berasal dari babi, semua bahan yang digunakan pada produk berasal dari

¹Thabie al-Asyhar, *Bahaya Makanan Halal Haram Bagi Kesehatan Jasmani Dan Kesucian Rohani*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003), hlm. 136.

²Mardani, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*, (Depok; PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 12

hewan halal yang disembelih dengan syariat Islam. Produk tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan yang berasal dari Organ Manusia, darah, atau kotoran-kotoran, semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan, dan transportasinya tidak digunakan untuk babi, semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.³

Indonesia sebenarnya cukup produktif dalam membuat perangkat Undang-Undang atau peraturan yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat. saat ini indonesia telah memiliki ketentuan perundang-undangan yang mengatur dan memberikan perlindungan terhadap konsumen. Tepatnya pada saat Indonesia membentuk dan menetapkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan menggantikan Undang-Undang Pangan No.7 Tahun 1996, Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan pemerintah No.69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta Qanun Aceh No 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Peraturan tersebut mewajibkan semua produk harus terjamin kehalalannya.⁴

Peraturan pemerintah lain yang mendukung seperti Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 924/MENKES/VIII/1996 tentang pencantuman tulisan “halal” pada label makanan, yang diubah dengan keputusan menteri kesehatan RI No. 924/MENKES/SKB/VIII/1996. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Kesehatan No. 472/MENKES/SKB/VIII/1985 tentang Pengaturan Tulisan “halal” pada

³Anton Apriyantono dan Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2003). Hlm. 27-28.

⁴Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, *Modul Pelatihan Auditor Internal Halal*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2003), hlm. 62.

Label makanan, dalam pasal 4 SKB tersebut soal “halal-haram” produk ditangani oleh tim penilaian pendaftaran makanan pada DEPKES RI, dalam hal ini Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan mewajibkan para produsen produk makanan untuk mencantumkan label tambahan yang memuat tentang informasi tentang kandungan (*Ingredients*) dari produk makanan tersebut.⁵

Lahirnya Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sesungguhnya semakin mempertegas dan memperkuat betapa mendesaknya persoalan haram-halal dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai di tangan Konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen, dimana terdapat pula peran distributor, grosir ataupun pengecer sebelum sampai ke tangan konsumen akhir. Pemberlakuan Qanun SJPH ini agar pihak konsumen dan masyarakat luas tentunya mendapatkan kepastian hukum terhadap produk makanan yang dikonsumsi. Sedangkan bagi pihak produsen, hadirnya dua aturan ini memberikan panduan bagaimana mengolah, memproses, memproduksi, dan memasarkan produk tersebut kepada masyarakat luas, serta bagaimana membuat informasi produk tersebut agar terjamin kehalalannya.⁶

Dengan mendesaknya persoalan halal-haram yang semakin berat di Indonesia, maka dibentuklah Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) yang dibentuk atas keputusan Nomor 018/MUI/1989 pada tanggal 6 Januari 1989 yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa, dan memutuskan apakah produk-produk pangan dan turunannya, obat-obatan dan kosmetika aman dikonsumsi dari berbagai segi, serta sebagai upaya untuk membeikan kepastian mengenai kehalalan suatu produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika. Selain itu juga

⁵Anton Apriyono dan Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2003), hlm. 30

⁶May Lim Charity, “Jaminan Produk Halal di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, (Jakarta) Vol.14 Nomor 01, hlm. 101.

memberikan rekomendasi, bimbingan dan ketentuan kepada masyarakat terutama kepada produsen dan konsumen. Dalam proses dan pelaksanaan sertifikasi halal, LPPOM-MUI melakukan kerjasama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan instansi terkait lainnya. Kegiatan sertifikasi halal LPPOM MUI terhadap produk pangan dimulai pada tahun 1994.⁷

Di Provinsi Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh membentuk LPPOM MPU Aceh pada tahun 2014. Maka dalam hal ini pemerintah memberi wewenang penuh kepada lembaga pengawasan tersebut yaitu LPPOM MPU Aceh (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh) untuk menangani masalah-masalah produk makanan dan mendapatkan produk makanan halal sesuai dengan syariat Islam. Lembaga ini secara yuridis formal memiliki kompetensi yang ditetapkan dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.⁸

Pembentukan LPPOM MPU Aceh didasarkan pada kenyataan bahwa masih banyak industri makanan dan minuman yang belum melaksanakan sertifikasi halal. Seperti yang dilakukan oleh sebagian industri kecil atau menengah khususnya *Home Industry* di Aceh. Produk yang dihasilkan perlu dijamin kehalalannya karena produk tersebut akan dikonsumsi oleh masyarakat luas. Terlebih lagi produk-produk yang mereka produksi berada dalam daerah yang mayoritas penduduknya agama Islam.

Setiap pelaku usaha makanan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam mengolah makanan yang sesuai dengan ketentuan syara'. Hal ini disebabkan perhatian tentang makanan bukan hanya dari segi

⁷Ahmad Husein Sakr, *Menyingkap Produk-Produk Haram*, Wahanan Cendekia, Yogyakarta, 2013, hlm.37

⁸Qanun Aceh, *Tentang Sistem Jaminan Produk Halal* Nomor 8 Tahun 2016, Sekretariat MPU Aceh, Banda Aceh, hlm.1.

kebersihan, kandungan gizi dan vitamin yang terdapat pada produk tersebut, akan tetapi ada yang lebih penting yaitu kehalalannya, dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi sebuah industri pengolahan makanan yang ada di Aceh yang notabene menjalankan syari'at Islam karna hingga saat ini masih banyak industri makanan khususnya dalam skala kecil rumah tangga (*Home Industry*) yang belum melakukan sertifikasi halal, padahal industri makanan tersebut adalah hal yang kontribusinya cukup signifikan dalam kehidupan sehari-hari.

Pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal Pada pasal 34 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa:

(1) Pelaku usaha berkewajiban mengajukan permohonan sertifikasi halal terhadap produk yang belum bersertifikat halal.

Pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang SJPH Pada Pasal 35 huruf a dan huruf b menyebutkan bahwa:

- (a). Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan produk yang tidak halal/tidak bersertifikat halal;
- (b). mencantumkan logo halal pada kemasan produk yang belum bersertifikat halal.

Dan Pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang SJPH Pasal 36 ayat (1) menyebutkan bahwa: Pelaku Usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35, dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Teguran Lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Tidak diberikan atau dicabut izin produksi;
- d. Tidak diberikan atau dicabut izin edar di Aceh;
- e. Pencabutan Sertifikat halal;
- f. Tidak diberikan atau dicabut izin usaha; dan/atau
- g. Denda Administratif;

Pada Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal pada Pasal 47 juga menyebutkan:

- a. Ayat (1) “pelaku usaha beragama Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikasi halal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenakan uqubat ta’zir berupa cambuk didepan umum paling banyak 60 kali, atau pidana penjara paling lama 60 bulan dan/atau denda paling banyak 600 gram emas murni.
- b. Pelaku usaha bukan beragama Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikasi halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 2.000.000.000.00- (Dua Milyar Rupiah) sesuai dengan Undang-Undang tentang jaminan Produk Halal dan/atau dapat memilih untuk menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1).

Dengan adanya peraturan diatas, maka perlindungan terhadap konsumen sudah sangat kuat legislasi hukumnya, akan tetapi masih ada saja dari pelaku usaha yang enggan mengajukan sertifikasi halal kepada lembaga terkait. Padahal suatu produk yang terjamin kehalalannya, yang layak dikonsumsi serta terbuat dari bahan-bahan yang dianjurkan syariat akan lebih banyak menguntungkan produsen dan kepastian hukum kepada konsumen juga terjamin.

Peredaran produk-produk yang belum bersertifikat halal di pasaran mengakibatkan konsumen muslim untuk membedakan produk mana yang benar-benar halal dan dapat dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam. Hal ini disebabkan karena kurangnya pendidikan dan rendahnya kesadaran pihak konsumen. Hal ini juga dikarenakan semakin pesatnya perkembangan teknologi pangan terutama agroindustri pangan olahan mengakibatkan penggunaan *ingredients* atau komposisi dalam pengolahan pangan menjadi bervariasi. Perkembangan penggunaan komposisi ini didorong oleh

kebutuhan akan campuran dengan sifat-sifat tertentu yang diinginkan dengan harga yang murah.

Di Aceh ada beberapa perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan dan minuman namun yang penulis kaji dalam skripsi ini adalah pada *home industry* yang beralamat di Desa Lampisang, Kec.Peukan Bada Aceh Besar. Dapat diketahui bahwa keseluruhan *home industry* tersebut adalah produsen yang memproduksi makanan olahan kue khas Aceh dalam jumlah yang banyak perharinya. Produk makanan tersebut sudah beredar di pasaran dan memiliki pelanggan tetap serta dititipkan di seluruh toko-toko atau warung-warung. Bahkan ada konsumen yang mengambil langsung ke tempat produksi serta pelaku usaha sering menerima pesanan makanan olahan kue khas tradisional aceh tersebut pada acara-acara tertentu seperti resepsi pernikahan, hidangan lebaran dan sebagainya.

Home industry tersebut telah mendistribusikan produksinya hampir di seluruh wilayah Aceh, tak jarang juga banyak pesanan luar daerah yang juga ikut membeli produk kue khas Aceh tersebut. Dan pada kemasan barang yang diproduksi telah ada informasi yang terkait dengan produknya dan dibuktikan dengan pencantuman label halal secara cuma-cuma tanpa mengajukan sertifikasi halal di LPPOM MPU Aceh.⁹ Padahal, kejelasan suatu informasi pada suatu produk pangan sangat penting agar konsumen mengetahui produk yang dikonsumsi tersebut adalah produk yang halal atau produk yang tidak jelas sebagaimana ketentuan hukumnya telah dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Masalah yang kemudian timbul adalah *home industry* ini telah melanggar ketentuan dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal pada Pasal 34 ayat (1) huruf a dan

⁹Hasil Wawancara Dengan Ibu Rozah Selaku Pelaku Usaha *Home Industry* Makanan Khas Aceh Di Lampisang Kec.Peukan Bada Aceh Besar Pada Tanggal 12 Mei 2022.

Pasal 35 huruf a dan b. Akibatnya, hak-hak konsumen menjadi terabaikan dan kepastian hukumnya tidak terjamin.

Namun hingga saat ini, proses produksi dan pengindistribusian dari home industry makanan khas Aceh ini makin bertambah dan beredar luas di masyarakat. nampaknya dengan adanya regulasi Qanun Provinsi Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal dan pengawasan yang dilakukan LPPOM MPU Aceh tidak optimal, tidak efektif dan tidak berpengaruh besar terhadap hak-hak konsumen dan menjadi terabaikan. maka dari itu diperlukan penelitian yang lebih lanjut guna memperoleh informasi yang akurat dan pasti demi kenyamanan dan menghilangkan keraguan yang pada konsumen serta hak-hak konsumen lebih terjamin dan terjamin pula kehalalan dari produk olahan tersebut.

Keamanan pangan juga sangat penting dan sangat diperlukan mengingat untuk mencegah pangan dari kemungkinan biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji serta menuangkan penulisan tersebut dalam skripsi yang berjudul **“Penerapan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Studi Kasus pada *home industry* makanan khas Aceh di Lampisang Kec.Peukan Bada Aceh Besar)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai fokus utama penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengapa pelaku usaha *Home Industry* Makanan Khas Aceh di Lampisang Kec.Peukan Bada Aceh Besar belum melakukan sertifikasi halal ke LPPOM MPU Aceh?

2. Bagaimana Penerapan Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal pada *home industry* makanan khas Aceh di Lampisang Kec. Peukan Bada Aceh Besar?
3. Bagaimana pengawasan dan sanksi hukum terhadap pelaku usaha produk makanan khas Aceh yang tidak bersertifikasi halal yang dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui pelaku usaha *Home Industry* Makanan Khas Aceh di Lampisang Kec. Peukan Bada Aceh Besar belum melakukan sertifikasi halal ke LPPOM MPU Aceh.
2. Untuk mengetahui Penerapan Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal pada *home industry* makanan khas Aceh di Lampisang Kec. Peukan Bada Aceh Besar
3. Untuk mengetahui pengawasan dan sanksi hukum terhadap pelaku usaha produk makanan khas Aceh yang tidak bersertifikasi halal yang dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat dalam bidang teoritis maupun dalam bidang praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sesuai dengan fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat Islam khususnya dalam aspek sertifikasi halal.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan sumbangan informasi yang lebih jelas tentang sertifikasi halal pada produk makanan bagi pembaca dan masyarakat.

E. Penjelasan Istilah

Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kekeliruan memahami skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah dibawah ini:

1. Penerapan
2. Qanun Aceh
3. Sistem Jaminan Produk Halal
4. *Home Industry*
5. Makanan Khas Aceh

1. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Penerapan adalah perbuatan menerapkan, pemasangan, pengenaan, perihal mempraktekkan.¹⁰ Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk satu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Adapun penerapan yang dimaksud oleh penulis adalah suatu kegiatan untuk mempraktekkan atau melaksanakan Qanun Aceh No. 8 Tahun tentang Sistem Jaminan Produk Halal yang bertujuan untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum terhadap konsumen atas produk halal.

2. Qanun Aceh

Secara terminologis, Qanun merupakan ketetapan hukum yang berlaku dalam masyarakat yang dihasilkan dari ijtihad para ulama untuk

¹⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta; Eska Media, 2003).

kemaslahatan umat. Qanun merupakan peraturan daerah yang setingkat dengan peraturan pemerintah untuk melaksanakan otonomi khusus di Aceh.¹¹

Sedangkan Qanun provinsi NAD adalah peraturan daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang di wilayah Provinsi Aceh dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.¹² Qanun Aceh merupakan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.¹³

Merujuk pada penjelasan tersebut, maka Qanun Aceh adalah ketentuan hukum berdasarkan fiqh yang diperoleh melalui ijtihad ulama atau fuqaha' yang berfungsi sebagai aturan syari'at Islam, seperti Qanun Aceh No. 8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

3. Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)

Sistem Jaminan Produk Halal adalah suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai ketentuan LPPOM MUI.¹⁴

Merujuk pada penjelasan tersebut, maka Sistem Jaminan Produk Halal adalah sistem manajemen terintegrasi yang disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya manusia, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan persyaratan LPPOM MPU Aceh.

¹¹Al-Yasa' Abu Bakar, "*Qanun dan Kedudukan Qanun Dalam Perundang-Undangan*", 2019, hlm.43

¹²Pasal 1 Angka 8 UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

¹³Pasal 1 Angka 21 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

¹⁴Majelis Ulama Indonesia, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI*, (Jakarta: Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika), hlm. 7

4. *Home Industry*

Home industry adalah suatu unit usaha yang tidak berbentuk badan hukum dan dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang anggota rumah tangga yang mempunyai tenaga kerja sebanyak empat orang atau kurang dengan kegiatan mengubah bahan dasar menjadi barang jadi atau setengah jadi dengan tujuan untuk dijual atau ditukar dengan barang lain.¹⁵

Merujuk pada penjelasan tersebut, maka *home industry* adalah suatu unit usaha atau perusahaan dalam skala kecil yang bergerak dalam bidang industri tertentu, biasanya hanya menggunakan satu atau dua rumah sebagai pusat produksi, administrasi, dan pemasaran sekaligus secara bersamaan.

5. Makanan Khas Aceh

Makanan Khas Aceh adalah makanan yang diolah dan dikonsumsi oleh masyarakat Aceh sejak dahulu kala dan sudah menjadi ciri khas budaya dari masyarakat Aceh, seperti *Dodoi*, *wajeb*, *keukarah*, *meusekat*, *halua breuh*, *bhoi* (Bolu Ikan), *Kue seupet* (Kue Semprong) dan lain sebagainya.

Adapun bahan baku yang digunakan untuk memproduksi makanan khas Aceh seperti kue seupet (semprong) adalah telur, tepung, gula pasir, santan, mocca (pewarna) dan lain sebagainya.

F. Kajian Pustaka

Sejauh yang penulis ketahui ada beberapa karya ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan kajian yang penulis lakukan, untuk kejelasannya maka penulis akan memaparkan beberapa kajian yang berhubungan.

Kajian Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Andys Gunawan tahun 2017, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi konsumen terhadap produk makanan berlabel halal (Studi Lapangan LPPOM MUI Sulawesi Selatan di Kota Makassar)”. Kajian ini membahas tentang perlindungan

¹⁵Suryatiah, *Dasar makanan halal pada Home Industry*, 1991, hlm. 58

hukum bagi konsumen terhadap produk makanan yang berlabel halal serta pengawasan makanan halal tersebut oleh pihak LPPOM MUI Sulawesi Selatan¹⁶

Kajian kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rizal Laely Ikayanti tahun 2019, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Kajian ini membahas tentang hak-hak konsumen, baik dari segi hukum, konsep dan pandangan Islam.¹⁷

Kajian ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Drmawan Febri Padmono tahun 2018, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Atas Penjaminan Mutu Makanan yang beredar di pasaran oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)”. Kajian ini membahas tentang bentuk perlindungan hukum kepada konsumen atas penjaminan mutu makanan yang dilakukan oleh BBPOM DIY terhadap produk makanan yang beredar di pasaran dan peninjauannya dari UUPK.¹⁸

Berdasarkan beberapa paparan karya ilmiah di atas, perbedaan skripsi sebelumnya yang membahas tentang Hak-Hak konsumen baik dari segi hukum ataupun hukum Islam, tentang bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen, tentang sistem Majelis Ulama Indonesia serta tentang penerapan sertifikasi halal pada suatu produk Indonesia. Penulis di sini akan membahas

¹⁶Andys Gunawan, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal (Studi Lapangan LPPOM MUI Sulawesi Selatan Di Kota Makassar)*, Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Alauddin Makassar : 2019).

¹⁷Rizal Laely Ikayanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga; 2019).

¹⁸Darmawan Febri Padmono, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjaminan Mutu Makanan Yang Beredar Di Pasaran Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga; 2018).

tentang penyebab pelaku usaha makanan khas Aceh tidak mendaftarkan sertifikasi halal, penerapan Qanun Aceh NO. 8 Tahun 2016 tentang SJPH serta sanksi dan pengawasan yang dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh.

G. Metodologi Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah, diperlukan cara-cara untuk memahami karya tersebut. Karya ilmiah memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara-cara tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang melihat pada kenyataan hukum dan bagaimana pelaksanaan hukum di lapangan secara konkret yang bertujuan untuk dapat menggunakan fakta hukum tentang penerapan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

2. Jenis Penelitian

pada karya ilmiah ini penulis menggunakan penelitian yuridis empiris. yang berfungsi untuk meninjau langsung Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 tentang SJPH tersebut diatas sudah dijalankan sebagaimana seharusnya di lapangan yaitu di Lampisang Kec. Peukan Bada Aceh Besar sehingga nanti akan digunakan untuk mengetahui bagaimana proses pemberian label halal yang seharusnya yang telah diamanatkan dalam Qanun Nomor 8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

3. Sumber Data

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang bersifat mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu kitab undang-undang hukum pidana, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yang diperoleh melalui hasil wawancara masyarakat

responden, Pihak LPPOM MPU Aceh sebagai informan dan pelaku usaha makanan khas Aceh di Lampisang Kec.Peukan Bada Aceh Besar sebagai responden.

- b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari, buku-buku yang berkaitan dengan hukum, artikel jurnal hukum, skripsi hukum, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti yang terdapat dalam ketentuan bahan hukum primer.¹⁹
- c. Sumber hukum tersier yaitu sumber hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder,²⁰ terdiri dari, kamus hukum, dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian ini baik itu data primer maupun data sekunder, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*).

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini diperoleh dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu Al-Quran dan hadits, dan juga dengan cara mengkaji buku-buku, internet dan artikel lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini, yaitu dengan menjabarkan pembahasan yang ada dan menjelaskan secara rinci.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan peneliti lakukan dengan cara meneliti langsung ke *home industry* makanan khas Aceh di Lampisang Kec.Peukan Bada

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana), 2011, hlm. 142.

²⁰Amiruddin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, PT. Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 2004), hlm, 119.

Aceh Besar untuk mendapatkan data-data dan penjelasan tentang objek penulisan yang penulis kaji.

5. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data ini adalah dengan cara tanya jawab dengan narasumber langsung yang bersangkutan yaitu Bapak Denny Chandra ST, MT selaku Kabid Audit SJPH LPPOM MPU Aceh yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai Qanun Aceh No 8 Tahun 2016 serta dengan Pelaku Usaha *Home Industry* Makanan Khas Aceh yang berjumlah 8 pelaku usaha yang ada di Lampisang Kec. Peukan Bada Aceh Besar.

b. Observasi

Observasi yaitu suatu proses yang kompleks, yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, teknik pengumpulan data dengan observasi berkenaan dengan perilaku individu, proses kerja, gejala-gejala alam dan responden yang diamati tidak terlalu besar.²¹ Melalui observasi penulis dapat memperoleh pandangan-pandangan mengenai praktek masyarakat serta mengamati peranan LPPOM MPU Aceh dalam menjalankan atau mensosialisasikan kebijakannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan juga pelaku usaha makanan khas Aceh di Lampisang Kec. Peukan Bada Aceh Besar.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data atau dokumen yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisis dan mempelajari data yang diperoleh di lapangan.²² Yang berkaitan dengan

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2012), Cet. XIV, hlm. 203.

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 176.

penelitian tentang Penerapan Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Studi Kasus pada *home industry* makanan khas Aceh di Lampisang Kec.Peukan Bada Aceh Besar).

6. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen Penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen kertas, alat tulis atau alat perekam. untuk memperoleh data dan informasi untuk penelitian dan juga teknik dokumentasi yang mana dalam teknik ini penulis membuat pedoman dokumentasi yang memuat garis besar atau kategori buku, jurnal, undang-undang yang terkait dan sejenisnya guna memperoleh data yang lengkap untuk mendukung penulisan skripsi ini.

7. Metode Analisis Data

Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu dengan analisis data berupa konsep-konsep, pendapat, opini yang diperoleh dari penelitian lapangan dan pustaka yang diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan kemudian diambil kesimpulan dengan cara deduktif yang berhubungan dengan isi dari akhir laporan studi yaitu penerapan Qanun Aceh No. 8 tahun 2016 tentang SJPH terhadap *home industry* makanan khas Aceh dan label halal yang terakreditasi dari pemerintah.²³

8. Pedoman Penulisan

Penulis berpedoman pada buku panduan “Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah Mahasiswa Syari’ah,” yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.

²³Nana Sudjana, *Tuntunan Karya Ilmiah*, (Bandung: CV. Sinar Baru, 1991), cet ke 2. hlm.6

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti skripsi ini, maka dipergunakan sistematika pembahasan dalam 4 (empat) bab.

Bab Satu, merupakan pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metodologi Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua, merupakan bab yang membahas tentang landasan pengetahuan yang berkaitan dengan fokus skripsi yaitu Konsep Islam tentang makanan halal, konsep jaminan produk halal menurut Qanun Aceh No.8 tahun 2016 tentang SJPH, Sertifikasi Halal, serta *Home Industry* dan karakteristiknya.

Bab tiga, merupakan bab inti yang membahas mengenai penjelasan dan paparan dari hasil penelitian diantaranya adalah Deskripsi umum pelaku usaha *home industry* di Lampisang Kec. Peukan Bada, Penyebab pelaku usaha belum melakukan sertifikasi halal ke LPPOM MPU Aceh, Penerapan Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 tentang SJPH Serta Pengawasan dan sanksi hukum terhadap pelaku usaha makanan khas Aceh yang tidak bersertifikasi halal yang dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh.

Bab empat, merupakan bab penutup. Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan yang diambil dari bab-bab sebelumnya dan juga beserta saran dari penulis.

BAB DUA

TINJAUAN LEGAL SYSTEM DALAM PENERAPAN QANUN, SERTIFIKASI HALAL DAN *HOME INDUSTRY* DALAM ISLAM DAN QANUN NO.6 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL

A. Tinjauan Legal System dalam Penerapan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal

Founding fathers republik ini telah mencita-citakan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum (*Rechtstaat*) bukan kekuasaan (*Machtstaat*), senada dengan hal tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga telah ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sebagai konsekuensi dari negara hukum tersebut, maka negara Indonesia harus menjunjung tinggi supremasi hukum dengan berasaskan pada prinsip dasar dari negara hukum yaitu *equality before the law* yang artinya adalah setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Sebagai suatu negara hukum, maka sudah selayaknya juga segala sesuatu yang dijalankan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat juga harus berada dalam koridor hukum, artinya dalam masyarakat mutlak diperlukan hukum untuk mengatur hubungan antara warga masyarakat dan hubungan antara masyarakat dengan negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, Satjipto Raharjo²⁴ mengemukakan bahwa dalam setiap masyarakat harus ada hukum yang mengatur perilaku-perilaku dan tata kehidupan anggota masyarakat. Untuk adanya tata hukum dalam masyarakat diperlukan komponen kegiatan yaitu pembuatan norma-norma hukum, pelaksana norma-norma hukum tersebut dan penyelesaian sengketa yang timbul dalam suasana tertib hukum tersebut. Apabila melihat bahwa di kehidupan masyarakat di Indonesia saat ini, maka dapat dilihat bahwa telah banyak peraturan-peraturan yang dikeluarkan untuk menjaga

²⁴Sajipto Rahardjo, 1979, *Hukum dan perubahan Sosial*, Alumni, Bandung. Hlm. 102

kelangsungan hidup bernegara dan bermasyarakat. Dikeluarkannya peraturan-peraturan tersebut menggambarkan adanya norma-norma hukum yang diciptakan untuk mengatur hak dan kewajiban dari negara dan masyarakat. Pelaksanaan dari peraturan-peraturan yang mengandung norma-norma hukum tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari penegakan hukum karena penegakan hukum adalah suatu upaya untuk menjaga agar hukum harus ditaati. Pelanggaran atau penyimpangan dari hukum yang berlaku akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang diatur dalam hukum. Dalam hal inilah hukum pidana digunakan. Dengan demikian, penegakan hukum dengan menggunakan perangkat hukum pidana maupun hukum perdata juga merupakan upaya untuk mencari keadilan.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur yang termuat dalam sistem hukum, yakni Struktur Hukum (*Struktur Of The Law*), Substansi Hukum (*Substance Of The Law*) dan Budaya Hukum (*Legal Culture*).²⁵ Struktur hukum menyangkut dengan aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Tentang struktur hukum, Lawrence M. Friedman menjelaskan:

“to begin with the legal system has the structure of the system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction... structure also means how the legislature is organized... what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system... a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum yang terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang

²⁵Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A social Science Perspective*, Rusel Sage Foundation, New York, 1975.

mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya, jadi struktur (*legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Di Indonesia misalnya, jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk didalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.²⁶ Dalam proses penegakan hukum pidana, unsur-unsur tersebut terwujud dalam lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Substansi hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah:

“another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of the people inside the system... the stress here is on living law, not just rules in law books”.

²⁶Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001), Hlm. 28

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki ketentuan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Substansi hukum merupakan keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan dalam hal substansi hukum pidana di Indonesia, maka induk perundang-undangan pidana materil kita adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan induk perundang-undangan pidana formil (hukum acaranya) adalah Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

“the third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief...in other word, is the climate of social thought and social force witch determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Kultur hukum tersebut berada pada masyarakat maupun pada aparat penegak hukum. Pada prinsipnya, kultur hukum suatu bangsa sebanding dengan kemajuan yang dicapai oleh bangsa

bersangkutan karena hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan.²⁷

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut kedalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik, jadi, bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

Friedman mengibaratkan sistem hukum itu seperti pabrik, dimana “struktur hukum” adalah mesin, “substansi hukum” adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu dan “kultur hukum” adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dalam sebuah sistem hukum, aspek penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan pusat “aktifitas” dalam kehidupan ber hukum. Penegakan Hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). sedang dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui

²⁷Satjipto Rahardjo, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, (CV. Rajawali, Jakarta, 1986), hlm. 27

proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.²⁸

B. Konsep Islam Tentang Makanan Halal

1. Pengertian Makanan Halal

Istilah Halal dalam Al-Qur'an berarti yang diboleh.²⁹ Makanan dalam bahasa arab adalah *ath'imah* kata jamak dari *tha'am* yaitu segala sesuatu yang dimakan dan dikonsumsi oleh manusia, baik makanan pokok maupun lainnya.³⁰ Suatu benda atau perbuatan itu tidak terlepas dari lima perkara yaitu halal, haram, syubhat, makruh dan mubah. Terhadap barang yang halal itu secara mutlak kita disuruh oleh Allah untuk memakannya, sedangkan tahap yang haram kita disuruh untuk menjauhinya. Karena makanan yang halal itu dapat menambah cahaya iman dan membuat terkabulnya do'a.³¹

Menurut al-Jurjani, kata halal berasal dari kata "al-hal" yang artinya terbuka. Secara istilah berarti setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanksi penggunaannya atau sesuatu perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan.³²

Menurut Abu Ja'far Al-Tabari, Kata Halal berarti terlepas atau bebas. Muhammad Ibnu As-Saukani berpendapat, dinyatakan sebagai

²⁸Jimly Asshidqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Disampaikan pada acara seminar "Menyoal Moral Penegak Hukum" dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Surabaya Tanggal 17 Februari 2006.

²⁹John L.Esposito, *Ensiklopedi Oxford*, Dunia Islam Modern, terj.Eva YN, (Bandung: Mizan, 2002), hlm.143.

³⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemahan. Mujahidin Muhayan, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, jilid 4. Cet.ke-1, hlm.241.

³¹Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar2002), hlm. 34

³²Mukhtar Ali, "Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk atas Produsen Industri Halal", *Ahkam: Kementrian Agama Republik Indonesia* Vol.Xvi, No.2 (Juli 2016), hlm.292

halal karena telah terlepas dan terurainya simpul tali atau ikatan larangan yang mencegah.³³

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, halal adalah apa yang Allah Halalkan dalam kitabNya dan yang Haram adalah apa yang Allah larang.³⁴ Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, Makanan adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara'.³⁵

Halal berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan dan membolehkan. Dalam kaitan hukum syara' yang memiliki dua pengertian yaitu pengertian pertama menunjukkan bahwa kata halal menyangkut kebolehan menggunakan benda-benda atau apa saja untuk memenuhi kebutuhan fisik termasuk didalamnya makanan, minuman, obat-obatan. Pengertian kedua berkaitan dengan kebolehan memanfaatkan, memakan, meminum dan mengerjakan sesuatu yang semuanya ditentukan berdasarkan nash.³⁶

Dalam syariat Islam, konsumen muslim harus menggunakan produk-produk yang sesuai dengan ketentuan syara' baik untuk dikonsumsi maupun digunakan sebagai keperluan sehari-hari harus terjamin kehalalan dan kesuciannya. Dalam ketentuan halal, haram, tayyib dan syubhat terkandung nilai spiritualitas yang mencerminkan keluhuran budi pekerti dan akhlak seseorang muslim. Oleh karenanya, syariah Islam memandang urgent dan penting tentang nilai dan prinsip-prinsip halal

³³Aisyah Girindra, "Dari Sertifikasi Halal menuju Labelisasi Halal" (Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2008), hlm.25

³⁴Qardhawi, Yusuf, 2007.

³⁵Proyek Perguruan Tinggi Agama / IAIN di Pusat Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta 1982), hlm. 525

³⁶Abdul Aziz Dahlan, et.al (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1996), hlm 506.

pada penentuan makanan dan minuman itu serta berbagai benda lainnya yang digunakan oleh muslim dalam kehidupannya.

Diantara dalil yang menjelaskan tentang makanan halal ialah seperti firman Allah SWT yaitu :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Wahai sekalian manusia! Makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikuti jejak langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang nyata bagi kamu.” (Q.S Al-Baqarah Ayat:168).

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: “Dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada kamu, yaitu yang halal lagi baik, dan bertaqwalah kepada AllaH yang kepadanya sahaja kamu beriman.” (Q.S Al-Maidah, ayat: 88).

Makanan dan minuman halal menjadi industri besar yang dapat dikembangkan di Indonesia dan merupakan isu bisnis yang potensial untuk terus digarap sehingga menghasilkan profit bagi pelaku industri. Selain itu, Indonesia juga merupakan pasar konsumen Muslim yang sangat potensial. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar melindungi masyarakat secara keseluruhan, terutama konsumen muslim atas kehalalan produk-produk yang beredar dan dipasarkan. Demikian juga produsen, secara hukum,etika dan moral berbisnis dituntut memiliki tanggung jawab produk (*product liability*) atas produk yang diedarkan jika terdapat cacat,

membahayakan atau tidak memenuhi standar yang telah diperjanjikan.³⁷ Sedangkan dalam Ensiklopedia Hukum Islam adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara’.

Dalam buku Petunjuk Teknis pedoman sistem produksi halal yang diterbitkan oleh Departemen Agama disebutkan makanan adalah barang yang dimaksudkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia, serta bahan yang digunakan dalam proses produksi makanan dan minuman. Sedangkan halal adalah sesuatu yang dibolehkan menurut ajaran Islam.³⁸

2. Ruang Lingkup Jaminan Kehalalan Dalam Proses Produksi

Kehalalan produk menjadi suatu hal yang paling penting untuk eksistensi produk itu sendiri untuk menjaga rasa kenyamanan terhadap para konsumen. Penduduk muslim meyakini bahwa produk terutama pangan akan terjaga kualitas dan muasalnya jika telah mendapatkan sertifikasi halal. Maka, disinilah tugas dari LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) dibutuhkan.

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika (LPPOM) MUI menerapkan sistem jaminan kehalalan sebagai bahan terapan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak produsen termasuk oleh industry kecil menengah (IKM). Sistem jaminan halal yang dimaksud oleh lembaga tersebut adalah untuk menjamin kepada MUI atas kehalalan

³⁷ Muchtar Ali, “Konsep Makanan Dan Minuman Halal Dalam Tinjauan Syariat”, Vol.XVI, No.2 Juli 2016 hlm. 291

³⁸ Bagian proyek sarana dan prasarana Produk halal direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, (JAKARTA : Departemen agama RI, 2003)

produk suatu perusahaan sepanjang masa perusahaan itu memegang sertifikat halal MUI.³⁹

Sesuai dengan ketentuan MUI bahwa setiap produsen yang mendaftarkan produknya dalam jaminan sertifikat halal maka masa periode kadaluarsa sertifikat tersebut adalah dua tahun. Dengan demikian sebuah perusahaan harus dapat memberikan jaminan kepada MUI dan konsumen muslim bahwa perusahaan tersebut senantiasa menjaga konsistensi kehalalan produknya dengan mewajibkan perusahaan untuk menyusun suatu sistem jaminan halal dan dokumentasi. Dokumentasi ini disebut dengan *Manual Sistem Jaminan Halal (SJH)*.

Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) merupakan suatu manajemen yang disusun, diterapkan oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI. Dalam prosedur jaminannya, terdapat suatu sistem yang dinamakan dengan manual SJH yaitu dokumentasi SJPH yang memiliki komponen-komponen seperti kendali dokumen, pendahuluan yang terdiri dari informasi dasar perusahaan: tujuan penerapan, ruang lingkup penerapan, dan komponen yang ketiga adalah komponen SJPH. Komponen SJPH adalah komponen yang memiliki ruang lingkup yang banyak, diantaranya:⁴⁰

1. Kebijakan Halal, yaitu suatu pernyataan tentang komitmen perusahaan untuk memproduksi produk halal secara konsisten. Cakupannya meliputi konsistensi dalam penggunaan dan pengadaan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta dalam proses produksi halal.

³⁹Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI*, 2008, hlm. 7. //http: pyst.1363038081.pdf

⁴⁰Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI*, 2008, hlm. 18

2. Panduan Halal. Pedoman perusahaan dalam melaksanakan kegiatan untuk menjamin produksi halal. Panduan tersebut di antaranya: panduan dalam hal haram halal, dasar Al-Qur'an dan fatwa MUI, keputusan Identifikasi titik kritis keharaman bahan dan proses produksi, hasil dari identifikasi, peluang identifikasi bahan dengan barang najis, serta jurnal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI.
3. Organisasi manajemen halal. Manajemen halal adalah organisasi internal perusahaan yang mengelola seluruh fungsi dan aktifitas manajemen dalam menghasilkan produk halal. Organisasi manajemen halal dipimpin oleh seorang coordinator auditor halal internal yang melakukan koordinasi dalam menjaga kehalalan produk yang menjadi penanggung jawab komunikasi antara perusahaan dengan LPPOM MUI.
4. *Standard Operasional Prosedures* (SOP) adalah suatu perangkat instruksi yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu, hal tersebut dibuat agar perusahaan mempunyai prosedur baku untuk mencapai tujuan penerapan SJH yang mengacu kepada kebijakan halal perusahaan.
5. Acuan Teknis dilakukan berdasarkan bidang yang berada dalam organisasi manajemen halal. Acuan teknis ini berfungsi sebagai dokumen untuk membantu pekerjaan bidang terkait dalam melaksanakan tugasnya. Acuan teknis terbagi dalam beberapa bagian, diantaranya:
 - a. Acuan Teknis bagian pembelian
 - b. Acuan teknis untuk bagian riset dan perkembangan
 - c. Acuan teknis untuk bagian produksi
 - d. Acuan teknis untuk bagian pengendalian dan pengawasan mutu
 - e. Acuan teknis untuk bagian pergudangan

6. Sistem administrasi. Sebuah perusahaan harus mempunyai gambaran administrasi secara rinci yang terkait dengan SJH. Dimulai dari pembelian bahan, penerimaan bahan, penerimaan barang, riset dan perkembangan, produksi, penyimpanan hingga distribusi.
7. Sistem dokumentasi. Pelaksanaan SJH Harus didukung oleh dokumentasi yang baik dan mudah diakses oleh pihak yang terlibat dalam proses produksi halal termasuk LPPOM MPU Aceh sebagai lembaga sertifikat halal, dokumen tersebut adalah: pembelian bahan, penerimaan bahan, penyimpanan bahan, riset dan perkembangan, produksi, penyimpanan produk, distribusi produk, evaluasi dan mentoring, kegiatan pelatihan dan sosialisasi, tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian, dan manajemen review.
8. Sosialisasi. Mensosialisasikan SJH yang telah diterapkan dalam sebuah perusahaan kepada seluruh karyawan hingga tingkat operasional perusahaan. Metode yang dilakukan oleh perusahaan dapat berupa poster, ceramah umum, bulletin internal, audit supplier, atau memo internal perusahaan.
9. Pelatihan. Perusahaan perlu melakukan pelatihan bagi seluruh jajaran pelaksana SJH. Pelatihan yang dilakukan melibatkan seluruh personal yang pekerjaannya mempengaruhi status kehalalan produk. Pelatihan ini dapat dilakukan oleh LPPOM MPU atau dari perusahaan itu sendiri.
10. Komunikasi internal dan eksternal. Dalam sebuah perusahaan harus memiliki cakap komunikasi dengan pihak manapun, baik pihak perusahaan itu sendiri atau pihak luar.
11. Audit internal merupakan pantauan yang dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan SJH. Tujuannya adalah untuk menentukan kesesuaian SJH Perusahaan dengan standar yang ditetapkan oleh

LPPOM MPU Aceh, mendeteksi penyimpangan yang terjadi serta menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan, perbaikan tentang permasalahan yang terjadi dalam perusahaan, dan sebagai informan pelaksanaan SJH kepada manajemen dan LPPOM MPU. Ruang lingkup dari audit halal ini meliputi dokumentasi SJH serta pelaksanaan SJH tersebut. Dan pelaksanaan dari audit internal ini mengacu pada waktu pelaksanaannya, metode yang dilakukan oleh sistem audit, auditor atau pelaksana dalam hal ini adalah auditor halal internal. Serta pihak yang menjadi objek dari audit ini meliputi bagian organisasi manajemen halal.

12. Tindakan perbaikan. Tindakan ini dilakukan apabila terdapat ketidaksesuaian pelaksanaannya pada saat dilakukan audit halal internal.
13. Kaji ulang manajemen. Kaji ulang ini dilakukan secara menyeluruh dalam kurun waktu tertentu yaitu 1 tahun sekali.⁴¹

B. Konsep Jaminan Produk Halal Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal)

Sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi konsumen dari produk yang tidak bersertifikasi halal, ada banyak perundang-undangan yang sejak lama digunakan untuk mengatur peredaran produk halal. Hal ini menandakan bahwa persoalan pengaturan produk halal sesungguhnya sudah sejak lama diperlukan baik dalam konteks untuk mengatur sertifikasi halal atau bahkan labelisasi halal.

Jaminan akan produk halal merupakan bagian penting dalam upaya memberikan perlindungan hukum sekaligus kepastian hukum bagi masyarakat, mengingat semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kehalalan suatu produk, maka dari itu sebagai upaya dari

⁴¹Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI*, 2008, hlm. 18-30. //http: pyst.1363038081.pdf di akses tanggal 29 Agustus 2021.

pemerintah untuk menjamin kepastian hukum akan produk yang halal adalah dengan disahkannya Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal pada tahun 2016.

Lahirnya Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal adalah sebagai bentuk penegasan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah berlaku sebelumnya, yang lebih spesifiknya mengatur perlindungan hukum terhadap umat muslim khususnya Aceh yang memiliki kepentingan terhadap produk halal.

Atas adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang menyinggung soal kehalalan, seperti Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 Tentang Lembaga Pemeriksaan Pangan Halal, Peraturan Kepala Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.005.1.23.3516 tentang Izin Edar Produk Obat, kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan yang Bersumber dari Bahan tertentu, maka Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal hadir dengan lebih menitikberatkan ketentuan kehalalan berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam salah satu ketentuan pada Pasal 1 Angka 7 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan tuntunan syari'at Islam.

Adapun, hal lain yang membedakan pengaturan kehalalan dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal adalah dalam sertifikasi halal, dimana jika sebelumnya pengajuan sertifikasi halal dan pencantuman label halal pada produk yang beredar sifatnya sukarela, berubah menjadi suatu kewajiban atau keharusan setelah diatur

dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.⁴²

Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal bahwa Sistem Jaminan Produk Halal adalah suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai ketentuan dari LPPOM MPU Aceh. Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MPU Aceh melalui keputusan sidang komisi fatwa yang menyatakan kehalalan suatu produk berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh.⁴³ Sedangkan, Label Halal adalah tanda pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, atau tempat tertentu yang menunjukkan kehalalan suatu produk.

SJPH berasaskan keislaman, keadilan, perlindungan, kepastian, pengayoman, keterbukaan serta efektifitas dan efisiensi. SJPH juga sebagai pedoman bagi LPPOM MPU Aceh dan pelaku usaha yang menyediakan produk untuk proses sertifikasi halal. SJPH juga bertujuan memberikan perlindungan, ketentraman, dan kepastian hukum kepada masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal dan higienis demi kesehatan jasmani dan rohani.

Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap hukum terhadap kehalalan produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal, nomor registrasi halal dan label halal. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk. Penataan merupakan bagian dari pembinaan bagi produsen yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh untuk memastikan bahwa

⁴²Asep Syarifuddin Hidayat – Mustolih Siradj, “Sertifikasi Halal dan Sertifikasi No Halal Pada Produk Pangan Industri”, Ahkam, Volume XV, No.2 Agustus 2021 2015, hlm.206

⁴³Pasal 1 Angka (19) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal)

produk halal sesuai dengan kewenangannya. Dan penataan produk halal akan dilakukan mulai dari bahan baku sampai pada pemasaran produk halal.⁴⁴

Jaminan produk halal memerlukan sistem yang memuat jaminan kehalalan, baik ditinjau dari sisi bahan baku dan turunannya maupun proses produksinya. Sistem harus mampu menjamin bahwa produk yang dikonsumsi umat adalah produk yang halal. Sistem jaminan halal merupakan sistem yang dibangun oleh suatu perusahaan, lalu diimplementasikan, dipelihara dan diperbaiki oleh perusahaan itu dalam rangka menjamin kehalalan produk yang mereka hasilkan agar konsisten.

Pelaku Usaha meliputi semua kegiatan usaha mulai dari hulu ke hilir. Pelaku usaha hulu berhubungan langsung atau tidak langsung dengan bahan baku halal yang ditentukan dengan jaminan halal. Sedangkan pelaku usaha hilir meliputi semua usaha yang kegiatannya memproduksi dan memasarkan baik olahan lokal maupun kemasan.

Setiap pelaku usaha berhak untuk mendapatkan edukasi dan sosialisasi juga informasi mengenai SJPH dan pembinaan dalam proses produk halal. Pelaku usaha berkewajiban untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal terhadap produk yang belum bersertifikasi halal, mengawasi tiap-tiap produk yang ada pada perusahaannya, menjaga proses kehalalan produk, memperbaharui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir, melaporkan komposisi bahan kepada LPPOM MPU Aceh, memajang sertifikat halal pada tempat usahanya yang mudah dibaca oleh konsumen dan mencantumkan logo halal LPPOM MPU Aceh pada kemasan produk dengan ukuran yang mudah dilihat oleh setiap konsumen.⁴⁵

⁴⁴Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 8 tentang SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal)

⁴⁵Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal)

Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan produk yang tidak halal dan tidak bersertifikat halal dan mencantumkan logo halal pada kemasan produk yang tidak bersertifikat halal serta mencantumkan informasi yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.⁴⁶

Pelaku usaha yang tidak memenuhi kriteria ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas maka akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan tertulis, dan dicabut izin produksi, dicabut izin edar di Aceh, pencabutan sertifikat halal, serta tidak diberikan izin usaha dan denda administratif.

Dalam penyelenggaraan JPH ini, BPJPH berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH serta menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH. BPJPH dapat menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal atau Label Halal pada produk yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. BPJPH juga melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri. Serta melakukan sosialisasi, edukasi, publikasi produk halal dan melakukan akreditasi terhadap LPH, registrasi Auditor Halal, Pengawasan terhadap JPH, pembinaan Auditor Halal, melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH. Dalam melaksanakan wewenang ini, BPJPH bekerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait dan LPH serta MUI.⁴⁷

Untuk menjamin ketersediaan Produk Halal, bahan baku yang digunakan meliputi bahan utama, bahan tambahan atau bahan penolong. Bahan baku yang tidak halal untuk dijadikan sebuah produk yaitu bahan baku yang diharamkan dalam Islam sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat 3 huruf (a) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 yaitu bangkai, darah, babi, anjing, dan hewan lainnya yang diharamkan dalam Islam. Bahan baku

⁴⁶Pasal 35 huruf (a) dan (b) Qanun Aceh nomor 8 Tahun 2016 Tentang SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal)

⁴⁷Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

nabati yang diharamkan berupa sesuatu yang bernajis, memabukkan, memudharatkan, dan bahan yang difatwakan haram oleh MPU Aceh. Selanjutnya bahan baku kimiawi yang diharamkan berupa bahan-bahan kimia yang berbahaya. Bahan baku tersebut menjadi dasar dalam melakukan pengawasan produk halal.⁴⁸

Bahan baku hewani yang diolah dalam bentuk kemasan harus memiliki logo halal resmi atau dokumen resmi yang menunjukkan status kehalalannya. Begitu pula dengan bahan baku yang berasal dari bahan nabati harus memenuhi kategori halal. Apabila tidak memiliki logo halal atau dokumen resmi, maka produk tersebut tidak dapat dijamin kehalalannya. Produk yang menggunakan bahan baku hewani harus berasal dari hewan yang halal dan disembelih sesuai syari'at Islam serta memenuhi kesehatan masyarakat *veteriner*. ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi penyembelihan dengan cara pemingsanan. Penyembelihan hewan dinyatakan halal, apabila dilakukan di rumah potong hewan resmi/oleh orang yang sudah mendapatkan sertifikasi LPPOM MPU Aceh.

Alat yang digunakan dalam proses pengolahan produk hewan halal wajib dipisahkan dari alat yang digunakan dalam proses produksi hewan yang tidak halal. Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), wajib dijaga kebersihannya melalui proses pencucian sehingga menghilangkan warna, bau dan rasa, dan lemak yang melekat pada alat tersebut. Tempat penyimpanan, bahan baku, pengemasan, pengindistribusian, dan penyajian produk hewan halal wajib dipisahkan dari produk hewan tidak halal.⁴⁹

Alat yang digunakan dalam proses pengolahan bahan olahan nabati halal, wajib dipisahkan dari alat yang digunakan dalam proses pengolahan

⁴⁸Pasal 16 Ayat 2 huruf (c) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal)

⁴⁹Pasal 22 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal)

bahan olahan nabati tidak halal. Adapun tempat penyimpanan, bahan baku, pengemasan, pengindistribusian, dan penyajian bahan olahan nabati halal wajib dipisahkan dari bahan olahan nabati tidak halal. Sebelum melakukan pengolahan, tempat yang digunakan untuk mengolah produk bahan baku halal wajib dipisahkan dari tempat pengolahan produk bahan baku yang tidak halal. yang mana tempat pengolahan produk sebagaimana pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria standar higienis.⁵⁰

Adapun proses pengolahan produk halal merupakan keseluruhan rangkaian kegiatan halal yang meliputi peralatan, ruang produksi, penyimpanan, pengindistribusian dan penyajian. Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat penyimpanan bahan olahan dan produk halal yang dipisahkan dari tempat penyimpanan bahan olahan dan produk yang tidak halal. Adapun pengindistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi alat angkut dan kemasan. Kemudian penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat, kemasan, perlengkapan, penyajian dan sajian.

C. Sertifikasi Halal

1. Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa penerapan SJPH di perusahaan memenuhi persyaratan LPPOM MPU Aceh.⁵¹ Sedangkan, sertifikat Halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MPU Aceh melalui keputusan sidang Komisi Fatwa yang menyatakan kehalalan suatu produk berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh.

⁵⁰Pasal 26 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal)

⁵¹Pasal 1 Ayat (18) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal

Sertifikat halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh MUI Pusat atau Provinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang diproduksi oleh perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI. Pemegang otoritas menerbitkan sertifikasi produk halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika (LPPOM).⁵²

Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh LPPOM MUI.⁵³ Sertifikasi halal dilakukan dengan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor halal yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal.⁵⁴

Bahwa kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional di Indonesia mempunyai kedudukan yang sentral, karena sertifikasi halal termaktub dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang secara sistem hukum merupakan bagian dari sistem hukum, yaitu substansi hukum yang mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum. Dan hal ini sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam.⁵⁵

⁵² Mashudi, *Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2015), hlm.115

⁵³ Hayyun Dorrutol Faridah, “Jurnal Sertifikasi halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi”, Universitas Airlangga (Surabaya). hlm. 72

⁵⁴ Hasan, “Sertifikasi Halal dan Labelisasi Halal”, 2014.

⁵⁵ Panji Adam, “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam”, Amwaluna, (Bandung) Vol.1 Nomor 1, Januari 2017, hlm. 161

Adapun tujuan dari sertifikasi halal itu sendiri adalah untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim. Namun ketidaktahuan sering kali membuat minimnya perusahaan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikat halal dan jaminan halal dari pelaku usaha.

Pelaku usaha yang mengajukan permohonan pemeriksaan halal kepada lembaga pemeriksa halal wajib memberikan tembusan kepada Departemen Agama dan diisyaratkan membuat beberapa pernyataan dan mempersiapkan sistem jaminan halal, yaitu:

- a. Membuat pernyataan bahwa pemeriksaan sistem jaminan halal dapat dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup produk yang diajukan.
- b. Membuat pernyataan tidak akan menyalahgunakan sertifikat halal.
- c. Membuat pernyataan tidak akan memberikan informasi yang menyesatkan atau tidak sah berkaitan dengan sertifikat halal.
- d. Sistem jaminan halal harus didokumentasikan secara jelas dan perinci serta merupakan bagian kebijakan manajemen perusahaan.
- e. Dalam pelaksanaannya, sistem jaminan halal ini diuraikan dalam bentuk panduan halal yang berfungsi sebagai rujukan tetap dalam melaksanakan dan memelihara sistem jaminan halal tentang kehalalan produk tersebut.
- f. Produsen menjabarkan panduan halal secara teknis dalam bentuk prosedur baku pelaksanaan untuk mengawasi setiap proses yang kritis agar kehalalan produknya terjamin.
- g. Baik panduan halal maupun prosedur baku pelaksanaan yang disiapkan harus disosialisasikan dan diuji coba di perusahaan.
- h. Sistem jaminan halal dan pelaksanaannya dimonitor dan dievaluasi menurut suatu sistem audit halal internal (audit internal dilakukan oleh internal halal yang ditunjuk oleh pimpinan perusahaan).

- i. Koordinasi pelaksanaan sistem jaminan halal dilakukan oleh tim auditor halal internal yang mewakili seluruh bagian yang terkait dengan produksi halal yang ditetapkan oleh perusahaan.

Untuk mendukung proses sertifikasi halal, LPPOM MUI menetapkan persyaratan sebagai rangkaian dari proses sertifikasi halal. Sebelum melakukan audit terhadap perusahaan yang mendaftarkan sertifikasi halal ke LPPOM MUI, syarat tersebut adalah Sistem Jaminan Halal (SJH).

Produk pemberian sertifikat halal berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, berdasarkan Pasal 29 bahwa permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).⁵⁶

2. Dasar Hukum Penetapan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan

Dasar hukum sertifikasi halal adalah Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang pangan. Dalam UU tersebut sebagaimana tertuang pada Pasal 97 ayat (1) disebutkan “setiap orang yang memproduksi pangan didalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label dalam dan/atau pada kemasan pangan, dan juga untuk makanan impor yang masuk kedala negara Indonesia ini wajib mencantumkan label seperti yang dijelaskan dalam ayat (2) “setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencamtumkan label didalam dan/atau pada kemasan pangan pada saat memasuki wilayah negara Indonesia. Pada ayat (3) pencantuman label didalam dan/atau pada kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:

⁵⁶Syafrida, “Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim”, Jurnal Hukum, (Jakarta) Vol.7 Nomor 2, hlm.166

- a). Nama produk;
- b). Daftar bahan yang digunakan;
- c). Berat bersih atau isi bersih;
- d). Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e). Halal bagi yang dipersyaratkan;
- f). Tanggal dan kode produksi;
- g). Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa;
- h). Nomor izin edar bagi pangan olahan, dan
- i). Asal usul bahan pangan tertentu.⁵⁷

Dasar hukum produk halal selanjutnya dalam Qanun Aceh No. 8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) tersebut bertujuan memberikan perlindungan, ketentraman, dan kepastian hukum kepada masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk halal yang higienis demi kesehatan jasmani dan rohani.

Dalam Qanun Aceh No. 8 tahun 2016 tentang SJPH tersebut dinyatakan :

- a. Bahwasanya dalam rangka pelaksanaan syari'at Islam secara *kaffah* di Aceh sebagai hak istimewa dan khusus yang diakui oleh pemerintah pusat, maka perlu diatur pembinaan dan pengawasan terhadap produk halal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan dan jaminan dalam melaksanakan ibadah;
- b. Bahwa pemerintah Aceh berkewajiban melindungi masyarakat dari mengonsumsi makanan, minuman, dan obat-obatan serta menggunakan kosmetik, produk kimia biologi, dan produk rekayasa genetik agar terjamin kehalalannya;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 23 Qanun Aceh No. 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok syari'at Islam, pemerintah Aceh berkewajiban

⁵⁷Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan.

melaksanakan sistem jaminan produk halal terhadap barang dan jasa yang diproduksi dan beredar di Aceh yang pelaksanaannya diatur dengan Qanun Aceh;

Selanjutnya pada Bab I, Pada bagian ketentuan umum, Pasal 1 Ayat (4) dinyatakan “Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Permusyawaratan Aceh yang selanjutnya disebut LPPOM MPU Aceh adalah lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan sertifikasi produk halal menurut tuntutan syari’ah”.

Pada Bab III, mengenai pelaksanaan penataan dan pengawasan produk halal, Pasal 10 menyatakan bahwasanya:

1. Penataan dan pengawasan produk halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh sebagai badan otonom MPU Aceh yang bersifat permanen.
2. Penataan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setiap saat, terencana dan sistematis.
3. LPPOM MPU Aceh dapat melibatkan tim terpadu dalam melaksanakan penataan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan terhadap produk halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

Pada Pasal 11 hingga Pasal 15 dibahas hal-hal yang terkait dengan kedudukan lembaga, tugas, fungsi dan wewenang LPPOM MPU Aceh. Perhatikan Pasal 11 berikut:

- a. Ayat (1) LPPOM MPU Aceh secara fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan MPU Aceh dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala sekeretariat MPU Aceh.
- b. Ayat (2) LPPOM MPU Aceh berkedudukan di Ibukota Aceh.
- c. Ayat (3) pemerintahan Aceh menyediakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sumber pendanaan, kerjasama, dan sistem informasi jaminan produk halal untuk LPPOM MPU Aceh.

- d. Ayat (4) penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) yang dilaksanakan oleh LPPOM MPU Aceh.

Sedangkan pada Pasal 12 disebutkan, LPPOM MPU Aceh bertugas:

- a. Pelaksanaan registrasi, sertifikasi dan labelisasi produk halal
- b. Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan dalam penyelenggaraan SJPH
- c. Sosialisasi dan penyuluhan produk halal kepada masyarakat dan pelaku usaha
- d. Pembinaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan produk halal, dan
- e. Pengelolaan sistem teknologi informasi dan database produk halal.

Pada pasal 14 dinyatakan bahwasanya untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, LPPOM MPU Aceh berwenang:

- a. Merumuskan dan menetapkan pedoman SJPH;
- b. Mengeluarkan sertifikat produk halal terhadap produk yang dinyatakan telah lulus sertifikasi;
- c. Menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria halal dan SJPH;
- d. Menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal, nomor registrasi halal dan label halal pada produk;
- e. Mengumumkan daftar produk halal secara berkala;
- f. Mengangkat auditor halal sesuai kebutuhan;
- g. Mengakreditasi dan sertifikasi auditor halal;
- h. Melaksanakan pengawasan terhadap SJPH;
- i. Menetapkan Bentuk Logo Halal Aceh;
- j. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri dibidang penyelenggaraan SJPH;
- k. Melaksanakan Pembinaan/pelatihan SJPH bagi pelaku usaha

- l. Melakukan monitoring dan mengevaluasi secara berkala/sewaktu-waktu terhadap produk yang diproduksi dan diedarkan di Aceh; dan
- m. Menyebarkan luaskan informasi produk halal, produk tidak dijamin halal, dan produk haram.

Pada Pasal 15, secara khusus menggambarkan bagaimana badan LPPOM MPU Aceh diupayakan bersinergi dengan berbagai instansi atau dinas terkait sebagaimana disebutkan seperti berikut ini:

- a. Ayat (1) LPPOM MPU Aceh dapat bekerja sama dengan instansi/lembaga lain dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya.
- b. Ayat (2) “kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a). Standarisasi halal;
 - b). Penyelenggaraan SJPH;
 - c). Penetapan fatwa;
 - d). Sertifikasi auditor halal; dan/atau
 - e). Pemeriksaan produk.”

Kemudian terkait labelisasi halal yang dikeluarkan Badan LPPOM MPU Aceh dibahas pada Pasal 31, Yaitu:

1. LPPOM MPU Aceh mengeluarkan sertifikat halal dan/atau logo halal untuk produk yang dinyatakan lulus sertifikasi halal.
2. Sertifikat halal dan/atau logo halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada pelaku usaha
3. Sertifikat halal berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan oleh LPPOM MPU Aceh, kecuali terdapat perubahan proses pengolahan dan komposisi bahan.

4. Sertifikat halal wajib diperpanjang oleh pelaku usaha dengan mengajukan pembaharuan sertifikat halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku.

Pada Pasal 34 dijelaskan berbagai kewajiban yang mesti dipenuhi oleh para pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal MPU Aceh dan dalam masa pengawasan oleh LPPOM MPU Aceh setelah mendapatkan label halal untuk produk mereka, termasuk pembahasan mengenai pembahasan yang ditunjuk. Untuk lebih detail, berikut ini bunyi Pasal 34:

Ayat (1) pelaku usaha berkewajiban:

- a. Mengajukan permohonan sertifikasi halal terhadap produk yang belum bersertifikat halal
- b. Mengangkat penyelia/pengawasan produk
- c. Halal pada perusahaannya
- d. Memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur
- e. Menjaga proses kehalalan produk
- f. Memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir
- g. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada LPPOM MPU Aceh
- h. Memberikan kesempatan pelatihan kepada penyelia/pengawas halal secara berkala
- i. Memperpanjang sertifikat halal LPPOM MPU Aceh pada tempat usahanya yang mudah dibaca oleh konsumen, dan
- j. Mencantumkan logo halal LPPOM MPU Aceh pada kemasan produk dengan ukuran yang mudah terlihat.

Terkait pembiayaan sertifikasi halal untuk memperoleh sertifikat halal, khusus untuk pelaku usaha *home industry* yang skala kecil tidak dibebankan biaya apapun dalam proses pengurusan sertifikasi halal. Hal ini sejalan dengan apa yang disebutkan pada Bab IX mengenai pembiayaan. Pada Pasal

44 ayat (4) Qanun SJPH disebutkan “Pemerintah Aceh membantu pembiayaan untuk memperoleh sertifikasi halal kepada pelaku usaha mikro,kecil lokal, dan menengah”.

Khusus bagi pelaku usaha yang melakukan tindakan merugikan konsumen, seperti pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang mereka produksikan, mereka diancam dikenakan *uqubat* dan pidana dengan Pasal 47 dalam Qanun Aceh No. 8 tahun 2016 tentang SJPH.

Dalam pasal itu disebutkan:

- a. Ayat (1) “pelaku usaha beragama Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikasi halal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenakan *uqubat* ta’zir berupa cambuk didepan umum paling banyak 60 kali, atau pidana penjara paling lama 60 bulan dan/atau denda paling banyak 600 gram emas murni.
- b. Pelaku usaha bukan beragama Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikasi halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 2.000.000.000.00- (Dua Milyar Rupiah) sesuai dengan Undang-Undang tentang jaminan Produk Halal dan/atau dapat memilih untuk menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1).
- c. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) huruf d dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama yang diantaranya beragama bukan Islam, pelaku usaha yang beragama Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Akan tetapi, sebelum hukuman *uqubat* dan denda pidana itu diterapkan, terlebih dahulu mereka diancam dengan Pasal 10 ayat (1) tentang Penataan dan pengawasan produk halal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh sebagai badan otonom MPU Aceh yang bersifat permanen. Mengenai larangan pelaku usaha dijelaskan dalam Pasal 35 yaitu Pelaku usaha dilarang:

- a). memproduksi dan/atau memperdagangkan produk yang tidak halal/tidak bersertifikasi halal
- b). Mencantumkan logo halal pada kemasan produk yang belum bersertifikat halal, dan
- c). Mencantumkan informasi yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.⁵⁸

Pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35, dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur pada Pasal 36, berupa:

- a. Teguran Lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Tidak diberikan atau dicabut izin produksi;
- d. Tidak diberikan atau dicabut izin edar di Aceh;
- e. Pencabutan Sertifikat halal;
- f. Tidak diberikan atau dicabut izin usaha; dan/atau
- g. Denda Administratif;

3. Tata cara pengajuan permohonan sertifikasi halal

- a). Permohonan sertifikasi halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH).
- b). Permohonan sertifikasi halal harus dilengkapi dengan dokumen:
 - 1). Data pelaku usaha
 - 2). Nama dan jenis produk
 - 3). Daftar produk dan bahan yang digunakan

⁵⁸Pasal 35 Qanun Aceh No. 8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal

4). Proses pengolahan produk.

4. Proses dan Tata cara pemeriksaan produk

Proses dan tata cara pemeriksaan dan pengauditan produk makanan halal guna mendapatkan sertifikasi halal dimulai dari penyampaian surat LPPOM MUI kepada perusahaan yang akan diperiksa, tentang jadwal audit/pemeriksaan dan persyaratan administrasi lainnya. Pada waktu yang telah ditentukan oleh tim auditor yang dilengkapi dengan surat tugas identitas diri, akan mengadakan pemeriksaan ke lokasi perusahaan. Selama pemeriksaan berlangsung, produsen diminta bantuannya untuk memberikan informasi yang jujur dan terbuka.⁵⁹

Pemeriksaan produk halal mencakup: manajemen produsen dalam menjamin kehalalan produk, pemeriksaan dokumen-dokumen spesifikasi yang menjelaskan asal usul bahan, komposisi pembuatannya dan sertifikasi halal pendukungnya, dokumen pengadaan dan penyimpanan bahan, formulasi produk, serta dokumen pelaksanaan halal secara keseluruhan. Pengambilan contoh hanya untuk bahan yang dicurigai mengandung bahan haram.

5. Penetapan kehalalan produk

Ketentuan penetapan kehalalan produk sebagai berikut :⁶⁰

- a. Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI.
- b. Penetapan kehalalan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam sidang fatwa halal.
- c. Sidang fatwa halal MUI, mengikutsertakan pakar, unsur kementrian/lembaga, dan/atau instansi terkait.

⁵⁹Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hlm. 118

⁶⁰Mardani, *Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia*, (Depok: PT.Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 54

- d. Sidang fatwa halal, memutuskan kehalalan produk paling lama 30 hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari BPJPH.
 - e. Keputusan penetapan kehalalan produk di tanda tangani oleh MUI
 - f. Keputusan penetapan halal produk disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan sertifikat halal.
6. Penerbitan Sertifikasi Halal

Ketentuan penerbitan sertifikat halal sebagai berikut:⁶¹

- a. Dalam hal sidang fatwa halal, menetapkan halal pada produk yang dimohonkan pelaku usaha, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menerbitkan sertifikat halal.
- b. Dalam hal sidang fatwa halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menyatakan produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai dengan alasan.
- c. Sertifikat halal, diterbitkan oleh BPJPH paling lama 7 hari kerja terhitung sejak kehalalan produk diterima oleh MUI.
- d. Penerbitan sertifikat halal, wajib dipublikasika oleh BPJPH.

Sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH paling lama 7 hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI. Penerbitan sertifikat halal wajib dipublikasikan oleh BPJPH. BPJPH menetapkan bentuk label halal yang berlaku nasional. Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk pada bagian tertentu dari produk dan/atau tempat tertentu pada produk. Pencantuman label halal tidak sesuai dengan ketentuan akan

⁶¹Mardani, *Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia*, (Depok: PT.Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 54-55

dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis atau pencabutan sertifikat halal.⁶²

Sertifikat halal berlaku selama 4 tahun sejak sertifikat diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi. Pelaku usaha wajib memperpanjang sertifikat halal paling lama 3 bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir. Biaya sertifikat halal ditanggung oleh pelaku usaha. Untuk pelaku usaha mikro dan kecil biaya sertifikasi dapat difasilitasi oleh pihak lain.⁶³

7. Ketentuan yang ditetapkan MUI bagi penerima sertifikat halal

Aturan yang telah dibuat dan ditetapkan tertuang dalam kebijakan dan prosedur Sistem Jaminan Halal. Kriteria sistem jaminan halal yaitu:⁶⁴

- a. Kebijakan halal adalah komitmen tertulis untuk menghasilkan produk halal secara konsisten sesuai dengan proses bisnis perusahaan.
- b. Tim Manajemen Halal adalah sekelompok orang yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, implementasi, evaluasi dan perbaikan di perusahaan.
- c. Pelatihan adalah kegiatan peningkatan pengetahuan, ketrampilan dari sikap untuk mencapai tingkat kompetensi yang diinginkan.
- d. Bahan yang digunakan dalam proses produksi meliputi bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong.
- e. Produk pada industri pengolahan adalah produk yang didaftarkan untuk sertifikat halal.
- f. Fasilitas produksi, semua ini produksi peralatan pembantu yang digunakan untuk menghasilkan produk, baik milik sendiri atau menyewa

⁶²Musyfikah Ilyas, "Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat," *Jurnal Al-Qadau*, (Makassar) Vol. 4 Nomor 2, 2017, hlm. 365.

⁶³Syafrida, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian ukum Hak-Hak Konsumen Muslim," *Jurnal Hukum*, (Jakarta) Vol. 7 Nomor 2, hlm.167

⁶⁴Modul pelatihan Sistem Jaminan Halal Majelis Ulama Indonesia.

- dari pihak lain mencakup bangunan, ruangan, mesin, peralatan pembantu, sejak penyiapan bahan proses utama hingga penyimpanan produk harus digunakan untuk produk yang halal.
- g. Prosedur tertulis untuk aktivitas, prosedur tertulis adalah tata cara pelaksanaan suatu aktivitas yang dilakukan dapat berupa prosedur/SOP (*Standard Operational Prosedure*), instruksi kerja, spesifikasi, standar, dan jadwal.

D. Home Industry dan karakteristiknya

1. Definisi *Home Industry*

Dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha kecil menjelaskan bahwa industri kecil adalah industri yang memiliki kekayaan bersih maksimum Rp.200.000.000.00-, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Deperindag (Departemen Perindustrian dan Perdagangan) tahun 1999 menjelaskan tentang industri kecil yaitu kegiatan usaha industri yang memiliki investasi sampai Rp.2.000.000.000.00- tidak termasuk bangunan dan tempat usaha.

Menurut Muliawan *home industry* adalah perusahaan dalam skala kecil. Biasanya perusahaan ini hanya menggunakan satu atau dua rumah sebagai pusat produksi, administrasi dan pemasaran sekaligus secara bersamaan. Bila dilihat dari modal usaha dan jumlah tenaga kerja yang diserap tentu lebih sedikit daripada perusahaan-perusahaan besar pada umumnya.⁶⁵

Tambunan, *home industry* pada umumnya adalah unit-unit usaha yang sifatnya lebih tradisional, dalam arti menerapkan sistem organisasi dan

⁶⁵Muchlisin Riadi, *Home Industry (Fungsi, Manfaat, Jenis Usaha, Keunggulan dan Kelemahan)*, dikutip dari <https://www.kajianpustaka.com/2019/11/home-industry-fungsi-manfaat-jenis-keunggulan-dan-kelemahan.html?m=1>, pada hari Rabu, Tanggal 26 Maret 2022.

manajemen yang baik seperti lazimnya dalam perusahaan modern, namun tidak ada pembagian kerja dan sistem pembukuan yang jelas.

Menurut Badan Pusat Statistik industri rumah tangga adalah suatu kegiatan pengubahan barang dasar menjadi barang jadi atau setengah jadi, atau dari yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dengan maksud untuk dijual, dengan jumlah pekerja 1-4 orang.⁶⁶

Home industry adalah rumah usaha produk barang atau perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah. *Home Industry* dapat berarti industri rumah tangga, karena termasuk usaha kecil yang dikelola keluarga dirumah.⁶⁷ Pada umumnya, pelaku kegiatan ekonomi yang berbasis dirumah adalah keluarga itu sendiri dengan mengajak orang di sekitarnya sebagai karyawan. Meskipun terhitung dalam skala kecil, namun kegiatan ekonomi ini secara tidak langsung membuka lapangan pekerjaan untuk sanak saudara ataupun orang lain. Dengan begitu, perusahaan kecil ini membantu program pemerintah dalam mengurangi pengangguran.

Industri rumah tangga (*Home Industry*) atau yang lebih sering diistilahkan industri kecil merupakan suatu usaha mencari manfaat atau faedah bentuk fisik dari suatu barang sehingga dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan dapat dikerjakan dirumah karena tidak memerlukan lahan yang begitu luas. Dalam pengertian ini termasuk juga kegiatan kerajinan tangan seperti produk makanan, souvenir, atau furniture. Sehingga industri kecil dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk memproduksi dimana didalamnya terdapat perubahan

⁶⁶Kiki Joesyiana, *Strategi Pengembangan Industri Rumah Tanga Di Kota Pekanbaru*, Jurnal Valuta, Vol.3No.1 (Akademi Sekretari dan Manajemen Persada Bunda: 2017), hlm.163

⁶⁷Saifuddin Zuhri, *Analisis Pengembangan Usaha Kecil Home Industry Sangkar Ayam Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan*, Jurnal Manajemen dan Akuntansi, Vol. 2 No. 3 (Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan; 2013), hlm. 48

atau sifat dari suatu barang yang diproduksi.⁶⁸ Namun yang peneliti bahas dalam penelitian ini khusus mengenai *home Industry* Makanan Khas Aceh di Desa Lampisang Kec.Peukan Bada Kab. Aceh Besar.

2. Manfaat *Home Industry*

Beberapa manfaat dan keutamaan nyata yang diperoleh dari pertumbuhan industri rumah tangga secara khusus untuk tingkat kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1). Pembuka lapangan kerja baru
- 2). Pembentuk dan penguat jaringan sosial budaya dan ekonomi lokal
- 3). Pendorong percepatan siklus finansial
- 4). Memperpendek kesenjangan sosial masyarakat
- 5). Mengurangi tingkat kriminalitas
- 6). Alat penganekaragaman sumber daya alam dan manusia.

Terdapat beberapa alasan kuat yang mendasari pentingnya keberadaan *home industry* dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, antara lain:

- a). Sebagian besar *home industry* berlokasi di perdesaan, sehingga apabila dikaitkan dengan kenyataan bahwa lahan pertanian yang semakin berkurang, maka *home industry* di perdesaan dapat menyerap tenaga kerja sehingga mampu memberdayakan masyarakat di perdesaan.
- b). Kegiatan *home industry* menggunakan bahan baku dari sumber lingkungan terdekat yang menyebabkan biaya produksi dapat ditekan rendah
- c). Dengan tingkat pendapatan masyarakat yang relatif rendah serta harga produk *home industry* yang murah akan memberikan ketentraman.

⁶⁸ Mohd Syukur bin Mohd Ali dan Asih Kusuma Wijayanti, *Pengaruh Upah, Modal, Teknologi dan Produktivitas Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Industri Kecil Percetakan Di Sebatik*, Jurnal Ekonomika, Vol.X No.1 (Universita Borneo Tarakan: 2019), hlm. 43

- d). Tetap adanya permintaan terhadap produk yang tidak diproduksi secara besar-besaran.

3. Ciri-Ciri *Home Industry*

Ciri-ciri *home industry* sama dengan sektor informal. Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut: (1) pendidikan formal yang rendah (2) modal usaha kecil (3) miskin (4) upah rendah (5) kegiatan dalam skala kecil.⁶⁹ Berikut ini uraian tentang karakteristik industri kecil yang sering ditemui di masyarakat:⁷⁰

a. Rendahnya pendidikan

Rendahnya pendidikan pelaku usaha akan mempengaruhi kualitasnya, sebab sumber daya manusia dalam industri kecil memiliki dasar yang kuat, maka sumber daya sangat perlu dibenahi terlebih dahulu, baru kemudian membenahi faktor yang lain, misalnya modal dan lokasi usaha.

b. Keterbatasan modal

Masalah modal memang kerap kali menjadi suatu dilema yang berkepanjangan. Keterbatasan akses bagi industri kecil pada dasarnya dapat dikatakan sebagai iklim diskriminatif yang bersumber dari sektor swasta. Memang pada saat ini telah banyak berdiri lembaga – lembaga keuangan yang dapat mempermudah sektor industri kecil dengan berbagai program yang mereka canangkan. Meskipun demikian, berbagai kenyataan memperlihatkan relatif langkanya kredit-kredit institusional dari lembaga tersebut untuk sektor industri kecil, sehingga mayoritas pengusaha kecil yang bersangkutan cenderung

⁶⁹Martyn Perry, *Mengembangkan Usaha Kecil*, (Jakarta: Murai Kencana PT.Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.54

⁷⁰Sartini Pawe, “*Peranan Industri Rumah Tangga dalam peningkatan pendapatan masyarakat di desa Rowerena Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende,*” (Skripsi Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Malang, 2007), hlm. 17-18.

menggantungkan pembiayaan perusahaannya kepada modal sendiri ataupun yang lainnya misalnya keluarga, sahabat, dan lain-lain.⁷¹

c. Lemahnya penggunaan teknologi

Penggunaan teknologi kerap kali berkaitan dengan tinggi rendahnya tingkat produktivitas usaha, karakteristik yang dimiliki industri kecil dalam bidang teknologi umumnya masih sederhana dan tradisional. Sehingga akibatnya tingkat produktivitas oleh industry kecil rendah dan kualitasnya kurang dapat memenuhi selera pasar terutama pasar ekspor.⁷²



⁷¹Martyn Perry, *Mengembangkan Usaha Kecil*, (Jakarta: Murai Kencana Pt.Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 54

⁷²Harimurti Subanar, *Manajemen Usaha Kecil*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 2001), hlm.6-10.

BAB TIGA
ANALISIS PENERAPAN QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2016
PADA HOME INDUSTRY MAKANAN KHAS ACEH
DI LAMPISANG KEC. PEUKAN BADA ACEH BESAR

A. Deskripsi umum pelaku usaha *home industry* makanan khas Aceh di Lampisang Kec. Peukan Bada Aceh Besar

Desa Lampisang adalah desa yang terletak di kecamatan Peukan Bada, kabupaten Aceh Besar. Desa ini merupakan desa yang sebagian besar penduduknya terutama para ibu rumah tangga menggeluti profesi sebagai pelaku usaha dan menjadi pelaku usaha makanan khas Aceh adalah sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat setempat. Hal ini dilakukan selain bertujuan untuk menambah pemasukan keuangan keluarga juga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Desa ini dapat dikatakan sebagai suatu sentra penjualan kue tradisional karena di desa tersebut terdapat toko-toko yang mayoritas menjual berbagai macam jajanan kue tradisional. Sentra penjualan ini terletak di jalan Banda Aceh-Meulaboh, dan membutuhkan waktu sekitar 15 menit perjalanan dari pusat kota untuk sampai di sentra penjualan tersebut.

Awal terbentuknya sentra/pasar penjualan kue tradisional di desa Lampisang yaitu pada tahun 2007.⁷³ Disini dapat dijumpai berbagai macam jenis kue khas Aceh, seperti rengginang, dodoi, meusekat, pisang rakit, keukarah, bungong kayee, kue seupet, halua breuh, bhoi, bada reuteuk, sagoen, puloet meulisan teubee, bugring, pisang salee. Selain itu merek jual menjual keripik ubi, keripik pisang, lapis goreng, cakar ayam dan akar kelapa. Kue-kue ini dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Selain yang disebutkan di atas, ada juga makanan khas Aceh lainnya yang didatangkan dari beberapa daerah lainnya, seperti kue kacang hijau AG

⁷³Hasil wawancara dengan Nurhayati selaku Pengusaha makanan khas Aceh tanggal 12 Juni 2022

Sabang, manisan pala, bubuk kopi Gayo, emping melinjo, dendeng Aceh dan sebagainya.

Pelaku usaha makanan khas Aceh ini tetap mempertahankan kekhasannya baik dari cara pengolahannya karena makanan tersebut sangat digemari oleh konsumen terutama konsumen mancanegara untuk acara atau *event* yang kental akan adat dan budayanya. Mereka sering mendapat orderan dalam jumlah yang banyak dalam acara tertentu seperti dalam upacara perkawinan, pertunangan, atau acara kebudayaan masyarakat Aceh lainnya yaitu sebagai hantaran resepsi perkawina, hidangan lebaran dan juga *event* penting lainnya seperti pameran makanan khas Aceh atau bazaar serta acara-acara kebudayaan lainnya.

Keseluruhan *home industry* makanan khas Aceh tersebut hampir setiap hari memproduksikannya dalam jumlah yang banyak. Produk makanan tersebut beredar di pasaran dan memiliki pelanggan tetap serta dititipkan diseluruh *took* atau warung-warung. Bahkan ada konsumen yang mengambil langsung ke tempat produksi. Dan pengindistribusiannya sudah hampir ke seluruh wilayah Aceh, tak jarang juga banyak pesanan luar daerah yang ikut membeli produk kue khas di Lampisang tersebut. Makanan khas Aceh ini juga memiliki batas kadaluarsa dalam pengindistribusiannya, terlebih lagi jika diproduksi tanpa menggunakan bahan pengawet.⁷⁴

Di desa Lampisang ini tidak hanya menjual makanan tradisional, akan tetapi ada juga yang menjual souvenir khas Aceh lainnya. Hingga kini toko yang menjual kue tradisional berjumlah kurang lebih sekitar 30 toko. Tidak semua penjual menjadi produsen kue, ada sebahagian pemilik toko/penjual yang hanya menerima titipan kue dari produsen untuk dijual dengan pembagian hasil yang telah disepakati. Para produsen kue umumnya

⁷⁴Hasil Wawancara dengan Ibu Rozah selaku pelaku usaha makanan khas Aceh tanggal 13 Juni 2022

berasal dari desa Lampisang dan desa Lamhlom, namun ada juga produsen kue yang berasal dari daerah lainnya seperti dari Aceh Selatan, Saree, Bireun, Takengon, Sabang dan Banda Aceh.

Para konsumen berasal dari berbagai daerah baik dalam daerah, luar daerah, dan bahkan dari luar negeri. Aktivitas pada sentra penjualan kue tradisional ini biasanya dimulai setiap harinya pada pukul 08.00 wib dan akan tutup pada pukul 22:00 wib. Akan tetapi ada juga beberapa pedagang yang menutup tokonya lebih larut yaitu pada pukul 01.30 dini hari.

Dalam pembuatan dan pengolahan dari berbagai makanan khas Aceh tersebut tidak menggunakan bahan pengawet khusus, sehingga daya tahan makanan khas Aceh tersebut hanya didasarkan pada kualitas bahan yang digunakan dan kadar gula yang dipakai dalam proses produksinya.⁷⁵ Umumnya pelaku usaha makanan khas Aceh tersebut hanya menggunakan gula pasir sebagai bahan pengawet alami, meskipun terhitung mahal namun gula pasir memiliki daya awet yang sangat baik sehingga dapat disimpan dalam jangka waktu panjang.

Konsumen yang membeli produk makanan khas Aceh tersebut tidak hanya konsumen lokal saja, tapi juga konsumen luar daerah seperti Medan, Pekanbaru, Kalimantan, Bangka Belitung, Sulawesi dan sebagainya yang berkunjung ke Aceh dan tak jarang menjadikan produk tersebut sebagai buah tangan atau oleh-oleh. Bahkan konsumen mancanegara seperti Malaysia dan Brunei Darussalam pun turut berpartisipasi untuk membeli produk tersebut baik dalam jumlah besar maupun kecil. Dengan demikian, pelaku usaha harus menyadari betul bahwa produknya sudah ke tahap internasional, sangat disayangkan jika hingga hari ini masih ada yang belum menyadari seberapa pentingnya legalitas sertifikasi halal LPPOM MPU Aceh.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Darmiati selaku Pelaku usaha makanan khas Aceh pada tanggal 12 Juni 2022

Dengan demikian pihak pelaku usaha makanan olahan ini harus mengetahui berbagai regulasi yang berhubungan dengan proses produksi, diantaranya Qanun Aceh No. 8 tahun 2016 tentang SJPH ini yang menitikberatkan bahwa setiap pelaku usaha harus mendaftarkan sertifikasi halal supaya tidak merugikan konsumen dan hak-hak konsumen menjadi terjamin. Dan pihak pelaku usahajuga harus mengetahui regulasi yang berhubungan dengan proses produksi dan pemasaran, karena objek bisnisnya tersebut memiliki dampak yang besar terhadap konsumen baik dampak positif maupun negatif. Untuk itu dibutuhkan pemahaman dan pengetahuan yang baik oleh seluruh pelaku usaha terutama tentang ketentuan jaminan produk halal baik dalam proses produksi ataupun kemasannya, seerta harus menghindari penggunaan berbagai bahan yang tidak sehat dan tidak halal untuk dikonsumsi oleh konsumen. Lebih lanjut dalam subbab berikutnya penulis akan memaparkan tentang pengabaian yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam proses produksi makanan khas Aceh serta penerapan Qanun SJPH sudah efektif diterapkan atau tidak pada home industry makanan khas Aceh di Lampisang Kec.Peukan Bada Aceh Besar yang akan penulis kaji.

B. Penyebab Pelaku Usaha *Home Industry* Makanan Khas Aceh Belum Mendaftarkan Sertifikasi Halal Ke LPPOM MPU Aceh

Beragam persoalan umat termasuk kehalalan anekaragaman makanan dan minuman yang dijual bebas di pasaran menjadi kewenangan Majelis Ulama Indonesia. lembaga inilah yang berhak mengeluarkan sertifikasi halal suatu produk melalui fatwa tertulis. Sertifikasi halal ini merupakan suatu syarat bagi pelaku usaha untuk dapat mencantumkan label halal resmi pada kemasannya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan yang berwenang.

Di Aceh lembaga yang berwenang menangani masalah sertifikasi halal adalah MPU Aceh. MPU Aceh memiliki Lembaga Pengkajian Pangan

Obat-Obatan dan kosmetik (LPPOM) tersendiri yang berperan dalam mendorong para pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya.⁷⁶ Namun hingga saat ini pelaku usaha *home industry* makanan khas Aceh belum satupun mendaftarkan sertifikasi halal ke LPPOM MPU Aceh. Padahal disana adalah sentra penjualan makanan khas Aceh.

Berdasarkan wawancara dengan Rahmah yaitu pelaku usaha *home industry* makanan khas Aceh di Lampisang Kec. Peukan Bada Aceh Besar mengaku tidak tahu dan tidak memahaminya sama sekali dengan sertifikasi halal. Bahkan hingga hari ini makanan khas Aceh yang di produksinya tetap laku dan laris tanpa sertifikasi halal. menurutnya, sangat tidak penting untuk mengurus sertifikasi halal tersebut, karena pemerintah Aceh pun tidak melakukan pengawasan terhadap produk yang tidak bersertifikasi halal. maka oleh karena itu pihaknya enggan sama sekali untuk mendaftarkan sertifikasi halal.⁷⁷ nampaknya, sosialisasi yang dilakukan LPPOM MPU Aceh masih kurang, buktinya masih ada pelaku usaha *home industry* yang tidak mengetahui seberapa urgensinya sertifikasi halal tersebut.

Terkait dengan sosialisasi, LPPOM MPU Aceh sudah melakukan sosialisasi. Pada tahun 2019, LPPOM MPU Aceh melakukan sosialisasi sebanyak 14 kali. Dan pada tahun 2020 dikurangi karena pandemi, sehingga sebanyak 12 kali. dan tahun 2022 ini yang sudah berjalan sebanyak 6 kali dan masih akan terus dilakukan. dan pada tahun 2021 lalu, LPPOM MPU Aceh melaksanakan sosialisasi sertifikasi halal di tiga wilayah Aceh, yaitu bagian barat selatan, bagian tengah serta bagian utara. Sosialisasi yang dilakukan dalam berbagai bentuk seperti pelatihan, pembinaan, Bimbingan

⁷⁶Hasil Wawancara dengan Denny Chandra ST, MT selaku Kabid Audit SJPH LPPOM MPU Aceh pada tanggal 25 Mei 2022.

⁷⁷Hasil Wawancara dengan Rahmah selaku Pelaku usaha *home industry* makanan khas Aceh pada tanggal 12 Juni 2022

Teknis dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman terlebih dahulu bagi pelaku usaha agar mereka mengerti betapa pentingnya sertifikasi halal bagi sebuah produk yang dijual bebas dan dikonsumsi oleh masyarakat banyak.

Setelah langkah sosialisasi, LPPOM MPU Aceh juga turun langsung ke lapangan untuk membimbing para pelaku usaha yang telah mendaftar registrasi sertifikasi produk halal dalam setiap proses produksi makanan dan minuman. Mulai dari menyiapkan bahan-bahan, proses pembuatan hingga pengemasannya. Setelah melakukan sosialisasi secara mandiri, LPPOM MPU Aceh juga bekerja sama dengan dinas terkait. Pada tahun 2019 LPPOM MPU Aceh bekerja sama dengan Disperindag Aceh Besar dalam rangka mensosialisasikan pentingnya sertifikasi halal produk makanan bagi pelaku usaha *home industry* di Kabupaten Aceh Besar. Kerjasama tersebut dibangun mengingat karena terbatasnya dana MPU Aceh dalam melakukan proses sosialisasi sertifikasi halal.⁷⁸ Namun sayangnya, usaha – usaha tersebut masih tergolong belum maksimal mengingat terbatasnya dana untuk program sosialisasi sertifikasi halal MPU Aceh. Setiap tahunnya, hanya dianggarkan untuk tiga kabupaten/kota di Aceh padahal jumlah Kabupaten/Kota di Aceh mencapai 23 kabupaten/kota. Itu maknanya proses sosialisasi program bisa mencapai 8 tahun lamanya jika bergantung pada dana MPU Aceh.

Terkait dengan terbatasnya dana sosialisasi tersebut, kini MPU Aceh telah membangun suatu aplikasi daring atau online untuk memudahkan konsumen yang diberi nama SJPH. Di Aplikasi SJPH tersebut, sudah tertera mengenai informasi terkait sertifikasi halal yang tersedia lengkap. Dan semua produk yang sudah bersertifikasi halal dapat diakses yaitu dengan cara mengetik nama produknya di aplikasi SJPH

⁷⁸Hasil Wawancara dengan Denny Chandra selaku Kabid Audit SJPH LPPOM MPU Aceh pada tanggal 25 Mei 2022

tersebut maka akan keluar identitas produknya seperti nama pelaku usahanya, nomor registrasinya, dan lain sebagainya. Bahkan, para pelaku usaha dapat mendaftarkan sertifikasi halal produk yang mereka produksi melalui aplikasi tersebut tanpa bolak-balik mengembalikan persyaratannya di MPU Aceh.

Namun upaya maksimal yang telah dilakukan LPPOM MPU Aceh belum direspon secara positif dan reaktif oleh masyarakat Aceh. Stigma para pelaku usaha makanan khas Aceh tersebut yang merupakan penduduk asli Aceh yang beragama Islam mustahil serta tidak akan pernah mungkin mencampurkan produk mereka dengan bahan yang tidak halal. Padahal anggapan tersebut sangatlah keliru, tampaknya pengetahuan masyarakat Aceh terhadap pengetahuan kehalalan suatu produk masih sangat terbatas. Untuk itu, peran serta masyarakat Aceh dalam upaya penyelenggaraan jaminan produk halal (JPH) perlu ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan yang tertuang dalam Qanun Aceh No. 8 tahun 2016 sebagaimana disebutkan pada Bab VIII peran serta masyarakat pada Pasal 42 ayat (1) “Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. sosialisasi mengenai JPH; dan/atau b. mengawasi produk dan produk halal/sertifikasi produk halal yang beredar. (3) peran serta masyarakat berupa pengawasan produk dan produk halal/sertifikasi produk halal yang beredar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan pengaduan atau pelaporan ke LPPOM MPU Aceh.

Jika sosialisasi belum menyentuh reaksi positif masyarakat Aceh, seperti giat pelaksanaan JPH masih akan terus berjalan ditempat yang sama. Persepsi masyarakat (terutama awam dan apatis) tidak akan berubah bagaimana nilai suatu kehalalan produk minuman/makanan yang layak, baik, halal dan higienis untuk dikonsumsi. Padahal membangun pemahaman yang mumpuni terkait produk halal sebenarnya bukan perkara

mudah. Sebuah ilustrasi sederhana berikut ini dapat memberi gambaran bagaimana seharusnya tingkat kehati-hatian dan kewaspadaan mesti diterapkan. Misalnya bahan membuat kue, seperti telur ayam. Jika saja tidak dicuci hingga bersih terlebih dahulu, tangan yang bersentuhan dengan kulit telur yang masih bernajis karena terdapat kotoran ayam yang menempel di kulit telur tersebut akan mengotori bahan-bahan lainnya sehingga termasuk kategori mutanajis yang haram dikonsumsi. Contoh lainnya adalah apakah para pelaku usaha juga memperhatikan dengan media air yang mereka gunakan. Bagaimana jika saja air isi ulang yang mereka gunakan sebagai salah satu bahan utama dalam produk mereka menggunakan media filter berbahan tulang babi meskipun dalam jumlah kadar yang tidak signifikan. Tentu akan sangat dipertanyakan kehalalannya. Jadi, tidak hanya bahan yang perlu diawasi kehalalannya juga bagaimana proses pembuatannya.

Dari 8 sampel pelaku usaha *home industry* makanan khas Aceh yang penulis wawancarai, belum ada satupun oleh pelaku usaha tersebut mendaftarkan sertifikasi halal. Berbagai alasan mereka sampaikan terkait belum adanya sertifikasi halal di produk mereka. Ada yang mengatakan sulit dan ribetnya proses pengurusan sertifikasi halal⁷⁹, mahal biaya pengurusan⁸⁰, tidak pentingnya sertifikasi halal karena mengingat mereka tidak menggunakan bahan yang haram serta lamanya proses pengurusan sertifikasi halal tersebut hingga menyita waktu dan tenaga kerja mereka. Dan salahsatunya juga berpendapat bahwa cukup legalitas BPOM provinsi yang mereka urus tanpa harus memperoleh sertifikasi halal MPU Aceh.

Terkait dengan pembiayaan, Padahal LPPOM MPU Aceh tidak memungut biaya apapun untuk mengurus sertifikasi halal bagi para pelaku

⁷⁹Hasil Wawancara dengan Darmiati selaku pengusaha makanan khas Aceh pada tanggal 12 juni 2022

⁸⁰Hasil Wawancara dengan Nurhayati dan Nurasih selaku pengusaha makanan khas Aceh pada tanggal 12 juni 2022

usaha, terutama bagi pelaku usaha skala kecil. Hal ini sejalan dengan apa yang disebutkan pada Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal pada Bab IX mengenai pembiayaan. Pada Pasal 44 ayat (4) disebutkan “Pemerintah Aceh membantu pembiayaan untuk memperoleh Sertifikasi Halal kepada pelaku usaha mikro, kecil lokal dan menengah”.⁸¹ Jadi tidak ada alasan khusus serta pembenaran kepada pelaku usaha untuk tidak mengurus sertifikasi halalnya ke LPPOM MPU Aceh.

Konsumen yang membeli produk makanan khas Aceh tersebut tidak hanya konsumen lokal saja, tapi juga konsumen luar daerah seperti Medan, Pekanbaru, Kalimantan, Bangka Belitung, Sulawesi dan sebagainya yang berkunjung ke Aceh dan tak jarang menjadikan produk tersebut sebagai buah tangan atau oleh-oleh. Bahkan konsumen mancanegara seperti Malaysia dan Brunei Darussalam pun turut berpartisipasi untuk membeli produk tersebut baik dalam jumlah besar maupun kecil. Dan para konsumen ini lebih menyukai membeli produk makanan yang sudah bersertifikasi halal MPU Aceh dibandingkan produk lainnya.

Nampaknya pelaku usaha *home industry* makanan khas Aceh di Lampisang Kec. Peukan Bada belum menyadari, memahami serta mengetahui betapa pentingnya legalitas sertifikasi halal terhadap produk mereka. Jika terus seperti itu tentu pelaku usaha tersebut akan merugikan konsumen dari segi finansial juga kesehatan. Padahal jika mereka mendaftarkan produknya ke LPPOM MPU Aceh, mereka jauh lebih menguntungkan karena produknya sudah terjamin kehalalan dan diakui oleh lembaga yang berwenang yaitu LPPOM MPU Aceh.

Sebenarnya hipotesis bahwasanya konsumen yang secara umum tidak peduli ada atau tidaknya tercantum sertifikasi halal pada produk yang mereka konsumsi karena anggapan bahwa orang-orang Aceh yang

⁸¹ Pasal 44 ayat (4) Qanun Aceh No. 8 tahun 2016 tentang SJPH.

beragama Islam yang rasanya tidak mungkin melakukan hal-hal yang diduga melanggar prinsip syari'ah seperti menggunakan bahan-bahan kue yang tidak halal. sikap apriori dan acuh (tidak peduli) konsumen terhadap produk halal yang dikonsumsi serta sikap para pelaku usaha yang enggan mengurus sertifikasi halal yang mereka produksi menambah catatan buruk penerapan sertifikasi halal di Aceh.⁸²

C. Penerapan Qanun Aceh No. 8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk halal pada *home industry* makanan khas Aceh di Lampisang Kec. Peukan Bada Aceh Besar

Bahwasanya dalam rangka pelaksanaan syari'at Islam secara *kaffah* di Aceh sebagai hak istimewa dan khusus yang diakui oleh pemerintah pusat, maka pemerintah Aceh perlu mengatur pembinaan dan pengawasan terhadap produk halal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan dan jaminan dalam melaksanakan ibadah serta Bahwa pemerintah Aceh berkewajiban melindungi masyarakat dari mengkonsumsi makanan, minuman, dan obat-obatan serta menggunakan kosmetik, produk kimia biologi, dan produk rekayasa genetik agar terjamin kehalalannya,

Bahwa berdasarkan Pasal 23 Qanun Aceh No. 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok syari'at Islam, pemerintah Aceh berkewajiban melaksanakan sistem jaminan produk halal terhadap barang dan jasa yang diproduksi dan beredar di Aceh yang pelaksanaannya diatur dengan Qanun Aceh maka oleh karena itu dikeluarkanlah Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal pada Desember 2016 lalu untuk kemaslahatan Masyarakat Aceh guna memproduksi produknya sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan.

Keberadaan LPPOM MPU Aceh yaitu sebagai badan yang bersifat mandiri yang diberikan tugas khusus, dalam hal keselamatan produk makanan bagi umat Islam dari ancaman zat-zat berbahaya. Secara susunan

⁸²Hasil wawancara dengan Denny Chandra ST, MT selaku Kabid Audit SJPH pada tanggal 25 Mei 2022

kelembagaan, kedudukan lembaga ini telah dibentuk pada tingkat pusat yaitu LPPOM MUI (Majelis Ulama Indonesia) ataupun pada tingkat daerah, yang mana di Provinsi Aceh disebut LPPOM MPU Aceh. Adanya kendala yang dialami dalam hal proses mewujudkan proses sertifikasi halal secara menyeluruh, yaitu dibutuhkan adanya para ahli dan bantuan laboratorium yang berguna untuk melakukan proses hukum. Oleh sebab itu berdampak pada kedudukan LPPOM MPU Aceh yang hanya ada pada tingkat provinsi saja. Melalui LPPOM MPU Aceh, MPU Aceh memiliki tugas khusus yaitu melabelisasi dan mengawasi kehalalan produk yang dijual kepada masyarakat oleh pelaku usaha. Tupoksi LPPOM MPU Aceh melakukan pengkajian dan pemeriksaan dari tinjauan *sains* terhadap produk yang akan disertifikasi.⁸³ dimana Pemerintah Aceh telah membuat aturan yaitu Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal yang menyatakan tugas dari LPPOM MPU Aceh.

Dalam Pasal 12 Qanun Aceh No. 8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Dijabarkan berbagai tugas dari LPPOM MPU Aceh yang menyangkut masalah melakukan tahapan registrasi, sertifikasi dan pemberian label halal terhadap produk yang sudah memenuhi kriteria, melaksanakan pelatihan terhadap pelaku usaha dalam rangka mengembangkan penyelenggaraan sistem jaminan produk halal, sosialisasi dalam rangka upaya penyadaran terhadap pentingnya produk halal kepada konsumen dan pelaku usaha, upaya pembinaan kepada golongan masyarakat dan pelaku usaha terhadap pelaksanaan jaminan produk halal, menstimulasi lembaga maupun instansi lain untuk juga dapat berperan dalam menggiatkan penggunaan produk halal serta membangun sistem jaringan teknologi informasi yang berbasiskan informasi produk halal yang mudah dan akurat sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas.

⁸³KN. Sofyan Hasan, *Kepastian Hukum Sertifikasi Halal dan Labelisasi Halal Produk Pangan*, Jurnal Dinamika Hukum, 2014. hlm. 228

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Audit SJPH LPPOM MPU Aceh, mengatakan bahwa MPU Aceh memiliki lembaga yang berwenang untuk mensertifikasi halal produk yang masuk ke Banda Aceh, dimana kewenangan tersebut diberikan kepada LPPOM MPU Aceh, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Qanun sistem jaminan produk halal, yang mana tugas dan kewenangan LPPOM MPU Aceh tercantum dalam Pasal 12, 13 dan 14 Qanun Sistem Jaminan Produk Halal.

LPPOM MPU Aceh mengatakan bahwa, ketidakefektifan perlindungan konsumen tersebut disebabkan permasalahan terhadap regulasi dan sarana serta prasarana yang sangat mendasar serta menyeluruh. Maka dari itu, dibutuhkan mekanisme kontrol yang baik serta akurat dimulai sejak proses awal produksi sampai produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat luas. LPPOM MPU Aceh dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya, sebagai lembaga yang bertindak untuk mensertifikasi label halal produk yang masuk ke Provinsi Aceh belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, dimana adanya hambatan yang menjadi penyebab belum efektifnya perlindungan konsumen oleh MPU Aceh terhadap sertifikasi halal produk makanan khas Aceh diantaranya:⁸⁴

- 1). Belum adanya regulasi (peraturan Gubernur) terhadap Pembentukan Tim Terpadu.

Dalam Pasal 10 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, dimana “LPPOM MPU Aceh dapat melakukan penataan, pengawasan setiap saat secara terencana dan sistematis”. Selanjutnya dalam ayat (3) dijelaskan bahwa “LPPOM MPU Aceh dalam melakukan penataan dan pengawasan dapat melibatkan tim terpadu sebagaimana diatur dalam ayat (4) yang diantaranya melibatkan Satuan Kerja Pemerintah Aceh yang diantaranya unsur dinas yang

⁸⁴Hasil wawancara dengan Denny Chandra ST, MT selaku Kabid Audit SJPH LPPOM MPU Aceh pada tanggal 25 Mei 2022

menyangkut masalah makanan seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan serta Dinas Kelautan Dan Perikanan, BPOM.

Selain itu, dapat melibatkan unsur dinas yang menaungi masalah syariat Islam yaitu Dinas Syariat Islam, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH), Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh. Selanjutnya dapat mengikutsertakan aparat penegak hukum yang terdiri dari Kejaksaan Tinggi Aceh, Kepolisian Daerah Aceh dan Kanwil Kemenkumham Aceh. Tim terpadu tersebut dapat dikatakan sebagai mitra kerja dari LPPOM MPU Aceh, dalam melakukan penataan dan pengawasan produk yang tidak bersertifikasi halal. Selain itu, tim terpadu tersebut seperti yang dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (6) dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan lembaga pemerintah maupun *non* pemerintah.

Tim terpadu pada LPPOM MPU Aceh yang bertugas untuk melaksanakan penataan dan pengawasan tidak pernah terbentuk hingga saat ini melalui Peraturan Gubernur, sehingga LPPOM MPU Aceh belum bisa bekerja secara maksimal untuk melindungi konsumen di Kota Banda Aceh. Masalah yang dihadapi oleh LPPOM MPU Aceh dalam hal pengawasan dan penataan produk, sebagai upaya perlindungan konsumen yaitu belum diaturnya tupoksi yang terkait hal-hal yang menyangkut kewenangan, tugas dan fungsi serta keanggotaan tim terpadu yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan penataan. Ketentuan mengenai itu semua seharusnya diatur melalui Peraturan Gubernur sebagaimana bunyi Pasal 10 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa dalam hal pengaturan tentang kewenangan, tugas dan fungsi dari tim terpadu tersebut akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur. Qanun Sistem Jaminan Produk Halal merupakan produk legislatif bersama eksekutif yang masih baru, sehingga masih perlu sosialisasi untuk dapat berlaku secara

efektif, begitu juga dengan tim-tim pengawas yang harus dibentuk berdasarkan amanat dari Qanun tersebut.

Selama ini, untuk hal pengawasan semua dilakukan oleh dinas terkait seperti Disperindag Aceh atau BPOM Aceh, LPPOM MPU Aceh hanya bertugas untuk mensertifikasi halal produk. Sejak Qanun tersebut disahkan pada tahun 2016 hingga sekarang, LPPOM MPU Aceh telah meminta agar dikeluarkan aturan turunan dari Qanun tersebut yang berupa Peraturan Gubernur. Sehingga LPPOM MPU Aceh dapat melaksanakan tugas, fungsi serta wewenangnya dalam hal penataan dan pengawasan produk yang tidak bersertifikasi halal, akan tetapi dari pihak Pemerintah Aceh belum menerbitkan Peraturan Gubernur tersebut.

2). Kurangnya sosialisasi terhadap Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal

Qanun tersebut merupakan produk hukum yang masih baru keberadaannya, sejak awal diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Aceh sejak Desember 2016 yang lalu. Sehingga agar semua orang dapat mengetahui dan menerapkan segala yang diatur dalam Qanun tersebut, sehingga memerlukan waktu dan sosialisasi oleh Pemerintah Aceh melalui LPPOM MPU Aceh. Menyangkut tentang sistem jaminan produk halal, LPPOM MPU Aceh merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Aceh untuk mensosialisasikan segala hal yang berkenaan dengan produk halal sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 12 huruf (c) Qanun Sistem Jaminan Produk Halal, yang menyatakan “LPPOM MPU Aceh bertugas melaksanakan penyuluhan dan pemberitahuan terhadap produk halal kepada masyarakat dan pelaku usaha”.⁸⁵

Selain itu, LPPOM MPU Aceh dihadapkan pada belum tersosialisasi Qanun tersebut kepada masyarakat luas dan para pelaku usaha,

⁸⁵ Pasal 12 Qanun Aceh No. 8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal

sehingga banyak yang belum mengetahui tentang adanya Qanun tersebut. Selama ini masih banyak pelaku usaha khususnya industri kecil yang belum mengetahui dan mengerti tentang isi dan tujuan Qanun tersebut. Kabid Audit SJPH LPPOM MPU Aceh mengatakan bahwa belum disosialisasikan Qanun tersebut, menjadikan proses sertifikasi halal sebagai suatu hal yang bersifat “sukarela”. Sehingga bagi yang menginginkan produknya disertifikasi halal dapat mengajukan ke LPPOM MPU Aceh, melainkan bukan menjadi hal yang merupakan kesadaran bagi pelaku usaha agar mendaftarkan produk untuk disertifikasi halal.⁸⁶

Berdasarkan rumusan sejumlah regulasi tersebut, jelas sekali bahwa kewenangan LPPOM MPU Aceh dalam melaksanakan sertifikasi halal, sejatinya adalah menjalankan kewenangan Pemerintah Aceh untuk penyelenggaraan sistem jaminan produk halal, dimana kewenangan tersebut sesungguhnya melekat pada Pemerintah Aceh. Dalam perspektif hukum, pelimpahan kewenangan dengan model seperti ini disebut dengan mandat, dimana wewenang tetap berada di tangan Pemerintah Aceh (*mandans*), sedangkan LPPOM MPU Aceh (*mandataris*) hanya melaksanakan secara atas nama saja, dan tanggung jawab tetap di tangan Pemerintah Aceh.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Qanun tentang Sistem Jaminan Produk Halal penerapannya tidak berjalan secara efektif sehingga hak-hak konsumen menjadi terabaikan oleh tindakan pelaku usaha yang menjual produk tidak bersertifikasi halal, seharusnya Qanun tersebut dapat berperan demi terciptanya kepastian hukum dalam perlindungan konsumen bilamana ada hak-hak konsumen yang terabaikan. Seharusnya, Pemerintah Aceh bertanggung jawab terhadap kewenangan yang diberikan kepada MPU Aceh, karena itu merupakan kewenangan Pemerintah Aceh. Di sinilah berawal muncul terjadinya masalah koordinasi (*coordination problems*)

⁸⁶Hasil Wawancara dengan Denny Chandra ST, MT selaku Kabid Audit SJPH LPPOM MPU Aceh pada tanggal 25 Mei 2022.

antara *mandan* (Pemerintah Aceh) dengan *mandataris* (MPU Aceh). Koordinasi yang dimaksud yaitu Pemerintah Aceh selaku penanggung jawab sistem jaminan produk halal, semestinya berkoordinasi dengan pihak MPU Aceh terhadap hal apa saja yang diperlukan dalam menyelenggarakan sistem jaminan produk halal. Ataupun sebaliknya, MPU Aceh dapat melaporkan hasil pelaksanaan sistem jaminan produk halal secara berkala. sehingga dari dua hal tersebut dapat saling mengevaluasi.

D. Pengawasan dan sanksi hukum terhadap pelaku usaha makanan khas Aceh yang tidak bersertifikasi halal yang dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh.

Mengenai pengawasan dijelaskan dalam Pasal 10 Penataan Dan Pengawasan Produk Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh sebagai badan otonom MPU Aceh yang bersifat permanen. Penataan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setiap saat, terencana dan sistematis. LPPOM MPU Aceh dapat melibatkan tim terpadu dalam melaksanakan penataan dan pengawasan terhadap pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8. Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur:

- 1). SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. Perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha menengah kecil dan mikro;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pertanian dan tanaman pangan;
 - d. Kelautan dan perikanan;
 - e. Syariat Islam;
 - f. Satuan polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah;
- 2). Kepolisian Daerah Aceh;
- 3). Kejaksaan Tinggi Aceh;
- 4). Kantor wilayah kementrian hukum dan HAM Aceh;

- 5). Kantor wilayah POM di Banda Aceh;
- 6). Instansi.badan/lembaga terkait lainnya.⁸⁷

Namun dalam pengawasan produk makanan yang beredar di masyarakat tidak cukup oleh instansi terkait, karena memang cakupannya sangat luas sehingga peneliti mengawasi pengawasan LPPOM selama ini belum berjalan dengan baik. Terbukti ketika peneliti mencari data di lapangan, menemukan sebuah produk yang mencantumkan label halal secara cuma-cuma pada kemasannya tanpa mendaftarkan terlebih dahulu. Secara logika apabila ditemukan produk yang seperti itu maka akan melanggar ketentuan Qanun Aceh No.8 tahun 2016 pada Pasal 35 huruf b yaitu mencantumkan logo halal pada kemasan produk yang belum bersertifikat halal; dan/atau mencantumkan informasi yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Sejauh ini LPPOM MPU Aceh sudah bekerja sama dan berkolaborasi dengan dinas terkait lainnya untuk pengawasan produk-produk halal yang diproduksi oleh pelaku usaha. seperti pada tahun 2019 lalu berkolaborasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (disperindag) Aceh di wilayah Aceh Besar. kemudian pada tahun 2021 juga bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Aceh serta juga Disperindag Aceh. Dan pada tahun ini juga telah bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melihat dan mengamati produk yang dikeluarkan oleh pelaku usaha sudah memenuhi ketentuan jaminan produk halal atau belum.⁸⁸

Mengenai sanksi hukum terhadap para pelaku usaha diterangkan dalam Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2016 pada Pasal 47 disebutkan:

⁸⁷Qanun Aceh No. 8 tahun 2016 tentang SJPH

⁸⁸Hasil wawancara dengan Denny Chandra selaku Kabid Audit SJPH LPPOM MPU Aceh.

- a. Ayat (1) “pelaku usaha beragama Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikasi halal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenakan uqubat ta’zir berupa cambuk didepan umum paling banyak 60 kali, atau pidana penjara paling lama 60 bulan dan/atau denda paling banyak 600 gram emas murni.
- b. Pelaku usaha bukan beragama Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikasi halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 2.000.000.000.00- (Dua Milyar Rupiah) sesuai dengan Undang-Undang tentang jaminan Produk Halal dan/atau dapat memilih untuk menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1).
- c. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama yang diantaranya beragama bukan Islam, pelaku usaha yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Audit SJPH LPPOM MPU Aceh hukum pidana yang ada didalam Qanun tersebut tidak serta merta langsung diterapkan apabila menemukan produk makanan yang bermasalah namun ada teguran lisan terlebih dahulu maupun teguran tulisan seperti surat peringatan. Ini dijelaskan dalam Pasal 34 dan Pasal 35, dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur pada Pasal 36 berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Tidak diberikan atau dicabut izin produksi;
- d. Tidak diberikan atau dicabut izin edar di Aceh;
- e. Pencabutan sertifikat halal;
- f. Tidak diberikan atau dicabut izin usaha; dan/atau

g. Denda Administratif;

Ketentuan qanun yang sudah diatur oleh Qanun tersebut harus dijalankan oleh masyarakat karena Qanun tersebut merupakan norma hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat aneka sistem norma, baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku serta tindakan masyarakat dalam koloninya.



BAB EMPAT KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan akhir dari pembahasan penulisan, maka pada bab empat ini penulis ingin mengemukakan kesimpulan dan saran-saran demi kelengkapan penulisan skripsi ini antara lain:

1. Pelaku usaha *home industry* makanan khas Aceh di Lampisang Kec.Peukan Bada Aceh Besar hingga saat ini belum satupun memiliki sertifikasi halal. ada beberapa hal yang menjadi penyebab mereka enggan untuk mendaftarkan sertifikasi halal yaitu *pertama*, adanya anggapan besarnya biaya pengurusan dari sejak pendaftaran, survey lapangan, hingga keluarnya label halal MPU Aceh. padahal pada Pasal 44 Qanun Aceh No.8 tahun 2016 tentang SJPH ini tidak membebankan biaya untuk memperoleh sertifikasi halal kepada pelaku usaha mikro, kecil lokal dan menengah. *Kedua*, ketidaktahuan para pelaku usaha akan adanya sertifikasi halal dari LPPOM MPU Aceh. *Ketiga*, adanya anggapan para pelaku usaha bahwa proses pengurusan sertifikasi halal tersebut menyita waktu dan tenaga kerja mereka. *keempat*, bahwa pelaku usaha yang merupakan penduduk asli Aceh yang mustahil menggunakan barang-barang haram dalam produk mereka.hal ini menunjukkan bahwa kepedulian para pelaku usaha terhadap sertifikasi halal masih sangat rendah dan belum memiliki kesadaran hukum tentang sertifikasi produk halal.
2. Penerapan Qanun Aceh No. 8 tahun 2016 tentang sistem jaminan produk halal belum maksimal dan belum efektif, dikarenakan ada beberapa kendala yaitu *pertama*, terbatasnya sarana dan prasarana untuk program sosialisasi halal. *kedua*, belum adanya regulasi khusus (Peraturan Gubernur) tentang penetapan tim terpadu. *Ketiga*, kurangnya respon positif masyarakat terhadap sertifikasi halal

3. LPPOM MPU Aceh sudah bekerja sama dan berkolaborasi dengan dinas terkait lainnya untuk pengawasan produk-produk halal yang diproduksi oleh pelaku usaha yaitu Disperindag Aceh, Kejaksaan Tinggi Aceh serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Aceh. Namun pengawasan tersebut belum berjalan dengan maksimal terbukti bahwa pada sentra makanan khas Aceh di Lampisang Kec.Peukan Bada belum satu pun yang mengurus sertifikasi halal ke LPPOM MPU Aceh.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti memberi beberapa saran berikut ini:

1. Kepada Pemerintah Aceh supaya produk yang dihasilkan di Aceh harus semua mewajibkan dan bersertifikat halal. Diharapkan kepada LPPOM MPU Aceh agar terus berupaya untuk bekerja semaksimal mungkin untuk mensosialisasikan, menganalisis, auditing dan melakukan pengawasan terhadap pengusaha produk makanan dalam rangka menjalankan amanah Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, sehingga tidak ada produk-produk yang tidak halal yang diproduksi oleh pelaku usaha.
2. Kepada pihak pelaku usaha makanan khas Aceh agar segera mendaftarkan produk yang dihasilkan ke LPPOM MPU Aceh untuk memperoleh sertifikasi halal sehingga masyarakat atau konsumen merasa tidak khawatir dengan produk tersebut. Dan kepada para pelaku usaha untuk lebih mempelajari sistem jaminan halal tersebut agar produk yang dihasilkannya menjadi produk yang berkualitas, higienis, sehat, aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat atau konsumen.
3. Pemerintah Aceh dan segenap badan serta lembaga lainnya untuk lebih tegas dalam hal sistem jaminan halal ini untuk memberikan sanksi-sanksi bagi para pelaku usaha yang tidak mau mengurus dan mengindahkan

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 ini. Karena dengan tidak tegaslah para pelaku usaha tidak mau mengurus sertifikasi halal.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdoel, Djamali, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Ahamdi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Ahmad Husein Sakr, *Menyingkap Produk-Produk Haram*, WahanaCendekia, Yogyakarta, 2013.
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Apriyantono, Anton dan Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, Jakarta: Khairul Bayan, 2003
- Abu Bakar, Al-Yasa' "*Qanun dan Kedudukan Qanun Dalam Perundang-Undangan*".tnp
- Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Surabaya: Putra Pelajar, 2002.
- Abdul Halim Barkatullah, *Hukum perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, Bandung: Nusamedia, 2008.
- Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal DirektoratJenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, *Modul Pelatihan Auditor Internal Halal*, Jakarta : Departemen Agama RI, 2003
- Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal* Jakarta: 2015.
- Girindra, Aisyah, "*Dari Sertifikasi Halal menuju Labelisasi Halal*" Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2008.
- Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia, 2008.

- Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI*, 2008.
- Mardani, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*, Depok; PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Mashudi, *Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*, Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2019.
- Martin Perry, *Mengembangkan Usaha Kecil*, Jakarta: Murai Kencana PT. Raja Grafindo Persada, 2000
- Nurmandjito, *Kesiapan Perangkat Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Nana Sudjana, *Tuntunan Karya Ilmiah*, Bandung: CV. Sinar Baru, 1991, cet ke 2.
- Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum”*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Sugiono, *Metode Penelitian*, Bandung; Alfabeta, 2012, Cet. XIV.
- Suryatiyah, *Dasar makanan halal pada Home Industry*, 1991.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemahan. Mujahidin Muhayan, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, jilid 4. Cet. ke-1.
- Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Thabieb al-Asyhar, *Bahaya Makanan Halal Haram Bagi Kesehatan Jasmani Dan Kesucian Rohani*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003
- Uswatun Hasanah, *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, Jakarta Timur: Kencana, 2018.
- Ujang Sutaryat, *Metodologi Penelitian Qanun dan Syari'ah*, 2017.

Yusuf Qardhawi, Muhammad, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Semarang: PT. Bina Ilmu, 1993.

Zaini Rahman, *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional Perspektif Kemaslahatan Bangsa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Zulham, *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, Jakarta: Kencana, 2018.

Zainal Asikin dan Amiruddin "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

B. JURNAL

Alfinul Alim, Shilacul , *Pengaruh Persepsi Label Halal Dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Produk Fesyen Muslim*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Malang, Vol. 62, 2018.

Andys Gunawan, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal (Studi Lapangan LPPOM MUI Sulawesi Selatan Di Kota Makassar)*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar : 2019.

Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, *Modul Pelatihan Auditor Internal Halal*, Jakarta : Departemen Agama RI, 2003

Hayyun Dorrutol Faridah, "*Jurnal Sertifikasi halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*", Universitas Airlangga, Surabaya.

Hasan, Sofyan, *Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan*, Jurnal Dinamika Hukum, Palembang, VOL. 14 No. 2, Mei 2014.

Ikayanti Laili Rizal, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga; 2019

Kiki Joesyiana, *Strategi Pengembangan Industri Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru Baru*, Jurnal Valuta, Vol.3, No.1,Akademi Sekretari dan Manajemen Persada Bunda: 2017.

- Musyfikah Ilyas “*Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Masalahat,*” *Jurnal Al-Qadau*, (Makassar) Vol. 4 Nomor 2, 2017.
- Mukhtar Ali, “Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk atas Produsen Industri Halal”, *Ahkam: Kementrian Agama Republik Indonesia* Vol.Xvi, No.2 Juli 2016
- May Lim Charity, *Jaminan Produk Halal di Indonesia*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Jakarta, Vol.14
- Mustolih Siradj dan Asep Hidayat – “*Sertifikasi Halal dan Sertifikasi No Halal Pada Produk Pangan Industri*”, Volume XV, No.2 Agustus 2021, 2015.
- Mohd Syukur bin Mohd Ali, Asih Kusuma Wijayanti, *Pengaruh Upah, Modal Teknologi dan Produktivitas Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Industri Kecil Percetakan Di Sebatik*, *Jurnal Ekonomika*, Vol.X No.1 Universitas BorneoTarakan: 2019.
- Majelis Ulama Indonesia, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI*, Jakarta: Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika.
- Padmono, Darmawan Febri, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Atas Penjaminan Mutu Makanan yang beredar di pasaran oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga; 2018.
- Panji Adam, *Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam*, *Amwaluna*, Bandung, Vol. 1, 2017.
- Syafrida, *Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen Muslim*, *Jurnal Hukum*, Jakarta, Vol 7 No.2, 2015
- Shilachul Alfinul Alim, “Pengaruh Persepsi Label Halal Dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Produk Fesyen Muslim,” *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, (Malang), Vol. 62 No.1, 2018.

Sofyan Hasan, “Kepastian hukum sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan,” *Jurnal Dinamika Hukum*, (Palembang) Vol. 14 Nomor 2, 2014Makassar : 2019

Sartini Pawe, “*Peranan Industri Rumah Tangga dalam peningkatan pendapatan masyarakat di desa Rowerena Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende*,” Skripsi Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Malang, 2007.

Zuhri, Saifuddin. *Analisis Pengembangan Usaha Kecil Home Industry Sangkar Ayam Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan*, Jurnal Manajemen dan Akuntansi, Vol. 2 No. 3, Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan; 2013.

C. PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal

D. ENSIKLOPEDIA

L.Esposito,John,*Ensiklopedi Oxford*, Dunia Islam Modern, terj.Eva YN, Bandung: Mizan, 2002.

Dahlan, Abdul Aziz,et.al (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru, 1996.

Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2018.

E. SUMBER LAINNYA

<http://pyst.1363038081.pdf> di akses tanggal 26 Maret 2022

<http://css.islamwasathiyah.com/fatwa.php>, diakses pada 6 Februari 2022

<https://www.kajianpustaka.com/2019/11/home-industry-fungsi-manfaat-jenis-keunggulan-dan-kelemahan.html?m=1>, pada hari Rabu, Tanggal 26 Maret202

RIWAYAT HIDUP PENULIS

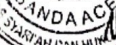
Nama/NIM : Nurul Rizati / 150106012
 Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar, 01 Oktober 1998
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Golongan Darah : O
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Indonesia / Aceh
 Status Perkawinan : Belum Kawin
 Alamat : Aceh Besar
 Nama Orang Tua
 a. Ayah : Rusdi Yusuf, SE
 b. Ibu : Nurhayati
 Pekerjaan Orang Tua
 a. Ayah : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 b. Ibu : Mengurus Rumah Tangga
 Riwayat Pendidikan :
 a. SD/MI : MIN 9, Aceh Besar
 b. SMP/MTs : SMPN 17 Kota Banda Aceh
 c. SMA/MA : MAN 2 Kota Banda Aceh
 d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya,
agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 1 Juni 2022

NURUL RIZATI




 Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 18 Maret 2022
 Dengan tangan saya : 
 Muhammad Siddiq



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1633/Un.08/FSH.PP.00.9/03/2022

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kepala LPPOM MPU Aceh
2. Pelaku Usaha Makanan Khas Tradisional Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NURUL RIZATI / 150106012**

Semester/Jurusan : XV / Ilmu Hukum

Alamat sekarang : Gp. Lampisang, Kec. Peukan Bada Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Tbu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***PENERAPAN QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL (STUDI KASUS PADA HOME INDUSTRY MAKANAN KHAS ACEH DI LAMPISANG KEC. PEUKAN BADA ACEH BESAR)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 18 Maret 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 30 Juni
2022*

Dr. Jabbar, M.A.



**LEMBAGA PENKAJIAN
PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH**
H. Soekarno-Hatta Empennemut Kcc, Darul Ihsan, Laks Aceh Besar, Telp Fax : (0651) 11911
Email : hulalupuncelwa@gmail.com, Website : mpuraacehprov.go.id
Kode pos. 21352

Nomor : /SK-LPPOM/V/2022
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth,

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,
Universitas Islam Ar-Raniry

Di
Tempat

Dengan Hormat,

Dengan ini kami beritahukan bahwa mahasiswa yang tersebut nama dibawah ini :

Nama : Nurul Rizati
NIM : 150106012
Prodi Studi : Ilmu Hukum

Bahwa nama tersebut di atas benar telah selesai melaksanakan Penelitian Ilmiah Mahasiswa di Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Permusyawaratan Ulama (LPPOM MPU) Aceh pada tanggal 25 Mei 2022.

Demikian pemberitahuan ini kami buat untuk dapat digunakan semestinya.

Aceh Besar, 25 Mei 2022

LEMBAGA PENKAJIAN
PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

KELOA
AR - RANIRY

THABRANI, SILMI
NIP. 19710629 199801 1 001

**SURAT PENYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Deni Candua, ST, MT .
Tempat / Tanggal Lahir : A. Selatan, 06 Okt 1976 .
Jabatan : Ka Bid Audit SJPH .
Alamat : Ajen .
Peran dalam penelitian : orang yang diwawancarai (interviewee)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian skripsi dengan judul **"PENERAPAN QANUN ACEH NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL (STUDI KASUS PADA HOME INDUSTRY MAKANAN KHAS ACEH DI LAMPISANG KEC. PEUKAN BADA ACEH BESAR)"**. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh,
Pembuat Pernyataan

2022



جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

DOKUMENTASI

Berikut adalah beberapa dokumentasi dalam pelaksanaan penelitian skripsi ini, diantaranya :

- 1). Wawancara dengan Kabid Audit SJPH LPPOM MPU Aceh yaitu Bapak Denny Chandra, ST.,MT pada tanggal 25 Mei 2022



- 2). Wawancara dengan Pelaku usaha *home industry* makanan khas Aceh di Lampisang Kec.Peukan Bada Aceh Besar



3). Produk makanan Khas Aceh di Lampisang Kec.Peukan Bada Aceh Besar



Kue *Dodoi* / Dodol



Kue *Seupet* / semprong



LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / Nim : Nurul Rizati / 150106012
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Penerapan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Pada *Home Industry* Makanan Khas Aceh Di Lampisang Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar)
 Tanggal Sk : 3 Agustus 2021
 Pembimbing I : Prof. Dr. H. Syahrizal, MA
 Pembimbing II : Ida Friatna, M.Ag

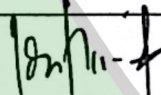
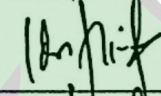
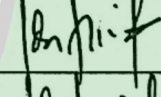
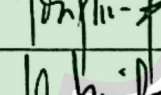
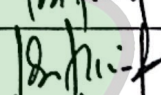
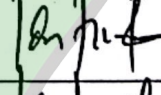
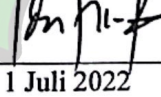
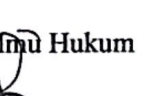
No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	24/05 2022	24/05 2022	Bab I	Revisi	<i>[Signature]</i>
2	31/05 2022	31/05 2022	Bab II	Lanjutkan Pembahasan	<i>[Signature]</i>
3	03/06 2022	03/06 2022	Bab II	Revisi	<i>[Signature]</i>
4	11/06 2022	11/06 2022	Bab III	Revisi	<i>[Signature]</i>
5	18/06 2022	18/06 2022	Abstrak	ACC abstrak	<i>[Signature]</i>
6	03/07 2022	03/07 2022	Daftar Isi, Daftar Rujukan	Perbaiki daftar isi	<i>[Signature]</i>
7	05/07 2022	05/07 2022	Bab IV	Perbaiki Penulisan	<i>[Signature]</i>
8	07/07 2022	07/07 2022	SKRIPSI keseluruhan	ACC untuk sidang	<i>[Signature]</i>

Banda Aceh, 1 Juli 2022
 Mengetahui
 Ketua Prodi Ilmu Hukum

[Signature]
Dr. Khairani, M.Ag
NIP. 197312242000032001

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

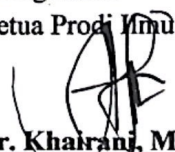
Nama / Nim : Nurul Rizati / 150106012
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Penerapan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Pada *Home Industry* Makanan Khas Aceh Di Lampisang Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar)
 Tanggal Sk : 3 Agustus 2021
 Pembimbing I : Prof. Dr. H. Syahrizal, MA
 Pembimbing II : Ida Friatna, M.Ag

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	23/05 2022	25/05 2022	Bab I	Revisi	
2	01/06 2022	01/06 2022	Bab II	Lanjutkan pembahasan	
3	07/06 2022	07/06 2022	Bab II	Revisi	
4	30/06 2022	30/06 2022	Bab III	Revisi	
5	07/07 2022	07/07 2022	Bab IV dan abstrak	Revisi	
6	08/07 2022	08/07 2022	Bab I - IV, Daftar pustaka	Perbaiki Typo dll	
7	05/07 2022	05/07-2022	Skripsi keseluruhan	Perbaiki Daftar pustaka	
8	06/07 2022	06/07 2022	Skripsi	ACC Utk sidang.	

Banda Aceh, 1 Juli 2022

Mengetahui

Ketua Prodi Ilmu Hukum


Dr. Khairani, M.Ag

NIP. 197312242000032001